

**PRAKTIK GADAI SAWAH DI DESA BATU HORPAK
KECAMATAN TANOTOMBANGAN ANGKOLA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**



*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah.*

Oleh :

**RATNISA DONGORAN
NIM. 2010200038**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**

**PRAKTIK GADAI SAWAH DI DESA BATUHORPAK
KECAMATAN TANOTOMBANGAN ANGKOLA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**



SKIRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

OLEH:

**RATNISA DONGORAN
NIM. 2010200038**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**

**PRAKTIK GADAI SAWAH DI DESA BATUHORPAK
KECAMATAN TANOTOMBANGAN ANGKOLA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**



SKIRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

OLEH:

**RATNISA DONGORAN
NIM. 2010200038**

PEMBIMBING I

**Nurhotia Harahap, M.H.
NIP. 19900315 201903 2 007**

PEMBIMBING II

**Ahmad Soleh Hasibuan, M.H.
NIP. 19930411 202012 1 003**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi
A.n. : **Ratnisa Dongoran**
Lampiran : 7 (tujuh lembar)

Padangsidimpuan, 09 Desember 2024

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum UIN
SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Ratnisa Dongoran** berjudul **"Praktik Gadai sawah Di Desa Batuhorpak Kecamatan Tano Tombangan Angkola Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


Nurhotia Harahap, M.H
NIP: 19900315 201903 2 007

PEMBIMBING II


Ahmad Soleh Hasibuan, M.H
NIP: 19930411 202012 1 003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ratnisa Dongoran
Nim : 2010200008
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Praktik Gadai sawah Di Desa Batuhorpak
Kecamatan Tano Tombangan Angkola Dalam
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 01 November 2024

Menyatakan



Ratnisa Dongoran
NIM: 2010200038

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ratnisa Dongoran
Nim : 2010200038
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut UIN Syahada Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul “Praktik Gadai sawah Di Desa Batuhorpak Kecamatan Tano Tombangan Angkola Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini UIN Syahada Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat Di Padangsidempuan

Pada tanggal 01 November 2024

Yang Menyatakan,



Ratnisa Dongoran
NIM. 2010200038



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Ratnisa Dongoran
NIM : 20102000038
Judul Skripsi : Praktik Gadai sawah Di Desa Batuhorpak Kecamatan Tano
Tombangan Angkola Dalam Perspektif Hukum Ekonomi
Syariah

Ketua

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP:19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Uswatun Hasanah, S.H. M.Ag.
NIP.19931209 292912 2 001

Anggota

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.19731128 200112 1 001

Dr. Uswatun Hasanah, S.H. M.Ag.
NIP.19931209 292912 2 001

Dr. Kholidah, M.Ag
NIP.19720827 200003 2 002

Nasruddin Khalil Harahap, M.H
NIP.19920529 202012 1 007

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Jumat/ 13 Desember 2024
Pukul : 09.00 Wib s/d Selesai
Hasil /Nilai : 82,5
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,66



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 43 /Un. 28/D/PP.00.9/01/2025

Judul Skripsi : Praktik Gadai sawah Di Desa Batuhorpak Kecamatan Tano
Timbangan Angkola Dalam Perspektif Hukum Ekonomi
Syariah

Nama : Ratnisa Dongoran
NIM : 20102000038

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (SH.)

Padangsidempuan, 17 Januari 2025

Dekan,



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP.19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Ratnisa Dongoran
NIM : 2010200038
Judul Skripsi : **Praktik Gadai Sawah di Desa Batuhorpak Kecamatan Tanotombangan Angkola dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Masyarakat Desa Batuhorpak Kecamatan Tanotombangan Angkola lebih memilih opsi meminjam uang yang diyakini lebih mudah dan cepat, dengan menggadaikan sawahnya dibandingkan meminjam uang ke bank. Karena untuk mendapatkan pinjaman bank, banyak persyaratan yang dibutuhkan sehingga membutuhkan proses yang lebih lama untuk mendapatkan pinjaman. Dengan demikian, masyarakat wajib menyerahkan sawahnya sebagai jaminan pengelolaan dan hasilnya akan diberikan kepada penerima gadai (*murtahin*) hingga utangnya lunas. Penelitian ini membahas tentang sistem gadai sawah dalam perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik gadai sawah di Desa Batuhorpak.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari lapangan yaitu dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis menggunakan hukum ekonomi syariah tentang sistem gadai.

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Praktek gadai sawah di Desa Batuhorpak, Gadai digambarkan dengan suatu kegiatan utang-piutang dengan menjaminkan harta benda atau barang berharga, dalam kaitan ini lahan persawahan sebagai jaminan atas utangnya. Implementasi gadai sawah di Desa Batuhorpak ditinjau dari hukum Islam adalah boleh, karena dari segi rukun dan syarat sahnya dalam ketentuan ini sudah memenuhi ketentuan hukum Islam yang berlaku. Pelaksanaan gadai yang terjadi di Desa Batuhorpak terbagi menjadi dua macam bentuk gadai yakni gadai dengan alasan sosial dan gadai dengan alasan komersial. Namun, ada tata cara gadai sawah yang dilakukan para petani tidak merujuk pada aturan tertentu, baik itu undang-undang ataupun fiqih Islam. Tata cara yang diperlihara adalah budaya yang berlaku di kalangan masyarakat yang sejak lama dilaksanakan secara turun temurun. Hukum dari gadai sawah tersebut tidak sesuai dengan KHES dikarenakan *murtahin* tidak mendapat izin dari *rahin* untuk pemanfaatan sawah tersebut

Kata Kunci: **Gadai, Hukum Ekonomi Syariah, Lahan Sawah**

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh Alhamdulillah,
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun Umatnya kejalan yang benar. Skripsi ini berjudul **“Praktik Gadai sawah Di Desa Batuhorpak Kecamatan Tano Tombangan Angkola Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (UIN SYAHADA) Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-DaryPadangsidempuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata sempurna, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang administrasi umum dan perencanaan keuangan, dan

Dr. Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama beserta seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasa Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Prof.Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan, Bapak Ahmatnizar, M.Ag selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A Sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
3. Ibu Nurhotia Harahap, M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Ahmad Soleh, M.H selaku Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari Bab per Bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Nurhotia Harahap, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan.
5. Bapak Syafar Alim M.H.I selaku Dosen Penasihat Akademik dan Seluruh Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Sayariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan

6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada kedua orangtua penulis yang tersayang kepada, Ayahanda Hasmar Dongoran terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis hingga saat ini, yang memberikan semangat, nasihat, motivasi serta memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studi ini hingga akhir. Dan Malaikat Tanpa sayapku Ibunda Nursaima Sibarani yang telah menyanyangi dan mengasihi sejak kecil, serta melangitkan doanya yang tiada henti demi kemudahan dan kelancaran penulis dalam menjalankan kehidupan perkuliahan.
8. Yang tidak kalah teristimewa penulis sampaikan terimakasih banyak kepada Abang Akbar Fauzi Sibarani, dan adek-adek tersayang Lutfiah Dongoran Dan Juan Fiqri Dongoran yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta membantu penulis dalam hal perkuliahan, yang senantiasa memberi nasehat tanpa bosan yang selalu memotivasi penulis.
9. Kepada teman-teman seperjuangan ku di kelas Hukum Ekonomi Syariah 1 dan juga teman-temanku di kelas Hukum Ekonomi Syariah 2 angkatan 20 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, Terimakasih saya ucapkan atas dukungan, motivasi, serta saran yang kalian berikan kepada saya selaku penulis.

10. Terkhusus kepada teman ku Siti Khadijah, Asmalia Sari, Indah Pratiwi Munthe, Afni Khoiriah Dasopang, dan Reni Juliani Sari Tanjung terimakasih telah menemani dan membantu hingga sampai di tahap akhir dan memberikan dukungan selama ini, dan juga tidak ada bosannya mendengar curhatan maupun keluh kesah.
11. Terakhir untuk diri saya sendiri, Ratnisa Dongaran sangat berterimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih sudah memilih berusaha, walau terkadang merasa putus asa atas apa yang telah diusahakan dan belum berhasil, namun terimakasih karena memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses menuysun skripsi ini yang telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin. Berbahagialah dan tetap kuat dimana berada karena perjalanan kedepannya masih panjang, akan ada rintangan dan proses yang akan yang akan di hadapi kedepannya. Apapun kekurangan diri ini tetaplah menerima diri sendiri dan mari merayakan.
12. Terimakasih atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Disini penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt, karena atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan penulis. Aamiin ya Robbalalamin.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan

saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Padangsidempuan, November 2024
Penulis

RATNISA DONGORAN
NIM:2010200008

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan u
...وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أَ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
...إِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

3. Ta *Marbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta *marbutah* hidup

Ta *marbutah* hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta *marbutah* mati

Ta *marbutah* mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada kata terakhir dengan ta *marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

4. *Syaddah* (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ۱, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

6. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin. Cetakan Kelima*. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

SAMPUL JUDUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT KETERANGAN PERNYATAAN PUBLIKAS	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQOSYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah.	5
C. Batasan Istilah.	5
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Kegunaan Penelitian.....	7
G. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Konsep Gadai dalam Hukum Ekonomi Syariah	9
1. Pengertian Gadai.	9
2. Dasar Hukum Gadai.	10
3. Syarat dan Rukun Gadai	13
4. Pemanfaat Barang Gadai.	19
5. Berakhirnya Masa Gadai.	26
B. Penelitian Terdahulu.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	33
B. Jenis Penelitian.....	33
C. Subjek Penelitian.....	34
D. Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	38
1. Profil Desa Batuhorpak.	38
2. Visi dan Misi Desa Batuhorpak.....	39
3. Penduduk Desa Batuhorpak.	40
4. Mata Pencarian Desa Batuhorpak.....	41

5. Keagamaan.....	41
B. Deskripsi Hasil Penelitian.....	42
1. Praktik Gadai Sawah di Desa Batuhorpak Kecamatan Tanotombangan Angkola Profil Desa Batuhorpak.....	42
2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Batuhorpak Kecamatan Tanotombangan Angkola.....	50
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	66
D. Keterbatasan Penelitian.....	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gadai berkembang seiring perkembangan zaman, terbukti dengan semakin banyaknya lembaga keuangan yang menawarkan inovasi terhadap akad gadai. Sehingga mendorong masyarakat untuk tidak segan melakukan akad gadai di lembaga keuangan, karena dianggap dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan penyelesaian masalah keuangan yang dihadapinya. Sejalan dengan ajaran Islam sebagai agama yang lengkap dan sempurna telah meletakkan kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia, baik dalam ibadah dan juga hubungan antar makhluk dan tidak membatasi manusia secara sempit dalam urusan muamalahnya.

Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa adanya bantuan dari manusia lainnya karena memiliki berbagai kebutuhan hidup dan dalam memenuhi kebutuhan tersebut, manusia membutuhkan bantuan dari manusia-manusia lain yang hidup bersama-sama dalam masyarakat dan saling bahu-membahu serta saling tolong menolong.¹ Yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dengan orang lain disebut muamalat.²

¹ Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm. 2.

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 11.

Para ulama fiqih sepakat bahwa gadai diperbolehkan dalam Islam berdasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah SWT. Berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 283:

بَعْضُكُمْ مِنْ فَاِنٍ ۗ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَرٰهُنْ كَاتِبًا تَجِدُوْا وَّلَمْ سَفِرْ عَلٰى كُنْتُمْ وَاِنِ
 وَمَنْ ۙ الشَّهَدَةَ تَكْتُمُوْا وَّلَا ۙ رَبُّهُ ۙ اَللّٰهُ وَّلِيَّتِيْ ۙ اَمْنَةً اَوْثَمِنَ الَّذِيْ فُلْيُوْدٍ بَعْضًا
 عَلِيْمٍ تَعْمَلُوْنَ بِمَا وَّ اَللّٰهُ ۙ قَلْبُهُ ۙ اٰثِمٌ فَاِنَّهُ يَكْتُمُهَا

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi. Menyembunyikan persaksian. Dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.³

Rahn yaitu sebuah akad yang tujuan utamanya adalah sebagai jaminan dalam utang-piutang, dan bukan merupakan akad profit atau usaha mencari keuntungan. Namun, yang terjadi adalah ada oknum-oknum yang memanfaatkan praktek gadai adalah untuk kepentingan profit. Utang adalah harta yang diberikan oleh si pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman untuk dikembalikan lagi sesuai pokok harta yang dipinjam. Transaksi utang piutang merupakan suatu kebajikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebab, dalam utang piutang terdapat unsur menolong orang lain, memudahkan urusannya dan melepaskan kesusahannya.⁴

³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Naf'an Akhun, 2017), hlm. 87.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Terj. Ahmad Tirmidzi dkk*, (Putaka al- Kautsar, 2013), hlm. 790.

Allah menjadikan gadai untuk kemaslahatan pihak yang menggadaikan, pemberi hutang dan masyarakat, karena ini termasuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Terdapat manfaat yang menjadi solusi dalam krisis, memperkecil permusuhan. Dalam ayat sudah dijelaskan, bahwa transaksi utang-piutang dengan bukti kepercayaan atau penguat, yaitu dengan menyerahkan sesuatu berupa benda atau barang yang berharga sebagai jaminan yang dapat dipegang. Hal ini dipandang perlu karena untuk menjaga agar kedua belah pihak yang melakukan perjanjian gadai itu timbul rasa saling mempercayai antara satu sama lainnya.⁵

Perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian utang piutang, hanya saja dalam gadai ada jaminannya, riba akan terjadi dalam gadai apabila dalam akad gadai ditentukan bahwa *rahin* harus memberikan tambahan kepada murtahin ketika membayar utangnya atau ketika akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan.⁶

Di Indonesia praktik gadai mengalami perkembangan yang sangat pesat karena menggadaikan benda (barang) baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak merupakan jalan ke luar bagi orang-orang yang membutuhkan bantuan. Salah satu contoh barang objek jaminannya adalah tanah sawah. Tanah sawah adalah tanah yang digunakan untuk menanam padi, baik secara terus-menerus sepanjang tahun maupun bergiliran dengan tanaman palawija.⁷ Para ulama berpendapat bahwa gadai boleh dilakukan dan tidak termasuk riba

⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip Dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 254.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), cet. ke-7, hlm. 111.

⁷ Hardjowinegoro, Sarwono dan M. Luthfi Rayes, *Tanah Sawah*, (Malang: Bayumedia, 2005), hlm. 1.

jika memenuhi syarat dan rukunnya. Akan tetapi banyak sekali orang yang melalaikan masalah tersebut sehingga tidak sedikit dari mereka yang melakukan gadai asal-asalan tanpa mengetahui dasar hukum gadai tersebut.

Gadai sawah merupakan muamalah yang biasa dilakukan di desa-desa. Gadai ini terjadi ketika seseorang yang mempunyai sawah sedang membutuhkan uang, kemudian ia berhutang kepada orang lain dengan menyerahkan sawah miliknya sebagai jaminan untuk penguat bahwa hutangnya dapat dibayarkan kembali. Dalam praktiknya, sawah yang diserahkan oleh orang yang berhutang (*rahin*) itu dimanfaatkan oleh pemberi hutang (*murtahin*) dalam arti dikelola dan diambil hasilnya, seolah-olah tanah itu menjadi milik murtahin selama piutangnya belum dibayar oleh *rahin*.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan masyarakat Desa Batuhorpak Kecamatan Tanotombangan Angkola lebih memilih opsi meminjam uang yang diyakini lebih mudah dan cepat, dengan menggadaikan sawahnya dibandingkan meminjam uang ke bank. Karena untuk mendapatkan pinjaman bank, banyak persyaratan yang dibutuhkan sehingga membutuhkan proses yang lebih lama untuk mendapatkan pinjaman. Dengan demikian, masyarakat wajib menyerahkan sawahnya sebagai jaminan pengelolaan dan hasilnya akan diberikan kepada penerima gadai (*murtahin*) hingga utangnya lunas. Tentunya hal ini sangat menguntungkan pihak penerima gadai (*murtahin*) karena selain mendapatkan keuntungan dari sawah yang digadai tersebut, pokok pinjaman yang dipinjam oleh pemberi gadai (*rahin*) juga akan dikembalikan.

Melihat praktik gadai masyarakat Desa Batuhorpak Kecamatan Tanotombangan Angkola yang peneliti temukan dapat dipahami bahwa penerima gadai (*murtahin*) mau meminjamkan uang atau emasnya kepada pemberi gadai (*rahin*) yang membutuhkan dana dengan ketentuan bahwa sawah yang dijadikan sebagai jaminan utang tersebut, dimana penerima gadai (*murtahin*) yang menggarapnya atau hasil pun sepenuhnya menjadi milik penerima gadai (*murtahin*) sampai pemberi gadai (*rahin*) membayar lunas hutangnya. Sementara utang gadai tetap wajib dibayar sesuai uang yang telah dipinjam. Padahal penerima gadai (*murtahin*) sudah banyak mendapatkan keuntungan dari hasil sawah jaminan tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengambil judul dalam penelitian ini adalah “**Praktik Gadai Sawah di Desa Batuhorpak Kecamatan Tanotombangan Angkola dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**”.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus masalah penelitian ini di fokuskan pada “Praktik Gadai Sawah di Desa Batuhorpak Kecamatan Tanotombangan Angkola dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

C. Batasan Istilah

1. Praktik berdasarkan KBBI ialah kegiatan yang dilaksanakan secara nyata dari dalam teori. Praktik merupakan bentuk pelaksanaan pekerjaan atau penerapan teori yang dilaksanakan.⁸

⁸ T. Subtari, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2015), hlm. 169.

2. Gadai ialah hak seseorang yang berpiutang atas barang bergerak yang diberikan oleh seseorang yang berutang. Seorang yang berutang tersebut memberikan hak kepada orang berpiutang untuk menggunakan harta yang dialihkan demi melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Gadai juga merupakan menahan jaminan materi si pemberi gadai, apabila pemberi gadai tidak dapat melunasinya maka jaminan menjadi milik penerima gadai.⁹ Adapun gadai yang dimaksud dalam penelitian ini ialah gadai sawah.
3. Gadai sawah adalah transaksi utang dengan menggunakan jaminan tanah sawah. Dimana si peminjam memperoleh uang atau emas dan tanah sawah tersebut sebagai jaminan.¹⁰
4. Perspektif hukum ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Tujuan yang ingin dicapai dalam suatu sistem ekonomi Islam berdasarkan konsep dasar dalam Islam, yaitu tauhid dan berdasarkan rujukan pada al-Qur'an dan Sunnah seperti memenuhi kebutuhan dasar manusia, meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap masyarakat memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang kebebasan untuk memenuhi nilai nilai moral.¹¹

⁹ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 164.

¹⁰ Abdul Halim, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Gadai Tanah Pertanian", *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Vol. XVII, No.1, Mei 2020.

¹¹ M. Nur Rianto, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 3.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah terbagi beberapa sub-sub sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik gadai sawah di Desa Batuhorpak Kecamatan Tanotombangan Angkola?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik gadai sawah dalam di Desa Batuhorpak Kecamatan Tanotombangan Angkola?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik gadai sawah di Desa Batuhorpak Kecamatan Tanotombangan Angkola.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik gadai sawah dalam di Desa Batuhorpak Kecamatan Tanotombangan Angkola.

F. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi semua pihak:

1. Manfaat Teoritis

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan diharapkan agar masyarakat dapat menerapkan gadai sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, tidak hanya menerapkan gadai yang sesuai dengan tradisi-tradisi yang berlaku di masyarakat Batuhorpak Kecamatan Tanotombangan Angkola saat ini.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini digunakan untuk memberikan pengetahuan tentang praktik gadai serta dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran umum mengenai isi pembahasan yang disusun oleh penulis, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan. Pembahasan ini terdiri dari V BAB yang terdapat korelasi disetiap babnya. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I bagian Pendahuluan ini penulis kemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, batasan masalah, batasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II bagian Landasan Teori yang berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan konsep gadai dan hukum ekonomi syariah.

BAB III bagian Metode Penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV bagian Hasil praktik gadai sawah dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Desa Batuhorpak Kecamatan Tanotombangan Angkola.

BAB V bagian Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Gadai Dalam Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Gadai

Gadai atau *rahn* secara etimologi / bahasa adalah tetap dan bertahan lama . Sedangkan dalam istilah arab dikenal dengan *rahn* dan juga dinamai *Al-Hasbu*. Sedangkan gadai menurut istilah ahli fiqh adalah “barang yang dijadikan sebagai jaminan hutang apabila tidak dapat melunasinya”. Sebagiaian ulama mengartikan *rahn* dengan penahanan atau pertanggung jawaban. Begitu pun jika dikatakan ”*ni’matun rohinah*” yang berarti karunia yang tetap dan lestari. *Rahn* adalah penyerahan atau penguasaan barang milik *rahin* yang diberikan kepada *murtahin* sebagai jaminan atas hutang, dengan syarat pemberi gadai harus membayar utangnya pada waktu yang ditentukan.¹²

Ada pula yang menjelaskan, bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat. Sedangkan menurut istilah *rahn* ialah menjadikan suatu hal yang dipandangan istilah sebagai tanggungan utang, dengan adanya hal atau jaminan yang menjadi tanggungan itu, maka seluruh atau sebagian utang itu dapat diterima. Sayyid sabiq mengungkapkan bahwa *rahn* menurut istilah ialah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan istilah sebagai jaminan utang, hingga orang yang

¹² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta:2011), hlm. 11.

bersangkutan boleh mengambil utang atau bisa mengambil manfaat sebagian (manfaat) barangnya itu.¹³

Dalam KHES pasal 20 ayat (14) mendefinisikan gadai dengan penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.¹⁴ Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian hutang piutang untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap hutangnya itu. Barang jaminan tetap menjadi hak milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Praktek ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW., dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang tinggi dan dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong.

2. Dasar Hukum Gadai

- a. QS. Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ
 أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
 ۗ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ
 بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah cet.7, terj. Kamaludin*, (Bandung: Al Maarif, 2010), hlm. 19.

¹⁴ Mahkamah Agung, “*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.” (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 98.

yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.¹⁵

Dari ayat diatas dijelaskan, bahwa apabila kita sedang berada dalam keadaan bepergian dan ingin melakukan suatu transaksi hutuang-piutang, namun tidak kunjung mendapatkan seseorang yang adil dalam transaksi, maka kita dapat meminta kepadanya sebuah bukti sebagai bentuk kepercayaan, Bukti ini dapat ditunjukkan dengan menyerahkan sesuatu berupa barang atau benda berharga sebagai jaminan atau hutang.

b. Hadist

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُوْلُ اشْتَرَى قَالَتْ عَنْهَا اللَّهُ رَضِيَ عَائِشَةُ عَنْ
بِرْعَاهُ لَهُ وَأُضْمِنَ بِالْوَضِيحَةِ يَهُودِيٍّ مِنْ طَعَامًا وَسَلَّمَ عَلَيْهِ

Yang artinya: *Dari Aisyah r.a. bahwasanya Rasulullah SAW membeli makanan daris seseorang yahudi dengan menggadaikan padanya sebuah baju besi.⁶ Dari Aisyah r.a Berkata: “Rasulullah membeli bahan makanan dari yahudi secara bertanggung dan menyerahkan kepadanya baju besi sebagai gadainya”.*

c. Pendapat Ulama (Ijma)

Para ulama sepakat bahwa gadai itu boleh. Hal itu karena berdasarkan kisah Nabi Saw. Yang menggadaikan baju besinya

¹⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Naf'an Akhun, 2017), hlm. 87.

untuk mendapatkan makanan dari seorang yahudi di Madinah. Disyariatkan pada waktu tidak bepergian dan bepergian, adapun dalam masa perjalanan seperti dikaitkan dengan Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283 dengan melihat kebiasaannya, dimana pada umumnya *rahn* dilakukan pada waktu bepergian. Dalam hal ini, ketika saat bepergian bahwasanya tidak semua barang dapat dipegang/dikuasai secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status agunan hutang.

- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI)

Rujukan akad gadai adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau sering disebut DSN-MUI yaitu fatwa Nomor :25/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn* yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Rabiul Akhir 1423 H atau Juni 2002 Masehi.¹⁶

- e. KUHP Perdata. Pasal 1150 KUHP perdata mendefinisikan gadai sebagai berikut:

Suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh seseorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk

¹⁶ Anwar Hindi, Sitti Rahmah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu di Desa Barumbung Kecamatan Matakali", *J-ALIF: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, Vol. 4, No. 2, Nopember 2019, hlm. 7.

menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Maksud dari pasal tersebut ialah diserahkan jaminan atas pinjaman uang tersebut. Jaminan tersebut akan dikuasai oleh pemegang gadai selama pelaksanaan gadai sampai ditebusnya jaminan oleh pemberi gadai.

3. Syarat dan Rukun Gadai

Menurut ulama Malikiyah *rahn* adalah menjadikan barang sebagai jaminan utang yang memiliki sifat mengikat. Menurutnya yang dijadikan jaminan bukan hanya barang yang bersifat materi, biasa juga barang yang bersifat manfaat tertentu. Barang yang dijadikan jaminan tidak harus, diserahkan secara tunai, tetapi juga boleh penyerahannya secara aturan hukum.

a. Syarat Gadai

- 1) Untuk *aqid* haruslah orang yang baligh, berakal sehat, tidak dalam pengampuan atau perwalian.
- 2) Untuk barang gadai (*marhun*) syarat sahnya adalah barang gadai tersebut bernilai atau dapat diperjual belikan, milik sendiri, dalam kekuasaan *murtahin*, tidak najis dan halal, dan sesuatu yang jelas.
- 3) Berkenaan dengan hutang (*marhun bih*) syarat sahnya harus pasti dan jelas baik jumlah, sifat, dan dzatnya.

- 4) Berkenaan dengan akad syarat sahnya adalah tidak mengandung syarat tertentu karena dapat membatalkan akad.¹⁷

Dari syarat keempat di atas dapat dispesifikkan kembali menjadi 2 bagian syarat sahnya gadai tersebut, sebagai berikut:

- 1) Syarat *Aqidaian* (*rahin* dan *murtahin*)

Dalam perjanjian gadai unsur yang paling penting adalah pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian gadai (unsur subjektif), yaitu cukup dengan melakukan tukar menukar benda, apabila mereka berakal sehat (tidak dalam keadaan gangguan jiwa), dan telah *mumayyiz* (mencapai umur). Mencapai umur yang dimaksud, adalah mereka yang sudah mencakap hukum sesuai dengan KHES¹⁸. Kemudian untuk orang yang berada, di bawah pengampuan atau wali dengan alasan amat dungu (*sufih*) hukumnya seperti *mumayyiz*, akan tetapi tindakan-tindakan hukum sebelumnya mencapai usia baligh diperlukan izin dari wali, apabila pengampuan mengizinkan perjanjian gadai dapat dilakukan, tetapi apabila wali tidak mengizinkan maka perjanjian gadai tersebut halal menurut hukum.

- 2) Syarat Barang Gadai (*marhum*) Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

- a) Harus dapat diperjual belikan;
- b) Harus berupa harta yang bernilai;

¹⁷ Agus Salim Nst, "Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam," *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 02, 2021, hlm. 159.

¹⁸ Pasal 374 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

- c) *Marhum* harus bisa dimanfaatkan secara syariah;
- d) Harus diketahui keadaan fisiknya, maka piutang diterima secara langsung;
- e) Harus memiliki oleh *rahin* (peminjaman atau pegadai) setidaknya harus seizin pemiliknya.

Salah satu syarat *marhum* adalah penguasaan *marhum* oleh *rahin*. Mengenai penguasaan barang yang digadaikan, ulama masih berselisih pendapat, apakah penguasaan barang ini merupakan syarat perlengkapan atautkah syarat sahnya gadai. Selama belum terjadi penguasaan, maka akad gadai tidak mengikat bagi orang yang menggadaikan. Bagi ahli fikih yang menganggap penguasaan sebagai syarat kelengkapan akad gadai itu sudah mengikat dan orang yang menggadaikan sudah dipaksa untuk menyerahkan barang kecuali bila penerima gadai tidak mau adanya penentuan demikian.

b. Rukun Gadai

Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam *rahn* tersebut ialah:¹⁹

- 1) *Sighat* (lafal penyerahan dan penerimaan) atau disebut dengan ijab qabul.
- 2) *Rahin* (yang menggadaikan) dan *murtahin* (yang menerima gadai) syarat yang berakad harus cakap bertindak hukum, *baligh*, dan berakal.

¹⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 373

- 3) *Marhun* (barang yang dijadikan jaminan).
- 4) *Marhun bih* (utang).

Dari empat unsur di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁰

- 1) *Rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai) Dalam *rahin* merupakan sebagai penjelmaan dari syarat seperti nilai sahnya dalam gadai, dan itu juga termasuk pada kriteria *baligh* (dewasa), berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan dijadikan jaminan atau yang akan digadaikan.²¹ Sedangkan penerima gadai adalah orang, bank atau lembaga yang dapat dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai). Gadai akan dikatakan sempurna apabila marhun telah diterima murtahin.²²
- 2) Rukun gadai akan sah apabila disertai ijab dan qabul sedangkan adalah *shighat*”*qdi* atas perkataan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak, seperti kata ‘saya gadaikan ini kepada saudara untuk hutangku yang sekian kepada engkau’, yang menerima gadai menjawab ‘saya terima *marhun* ini. *Shighat*”*qdi* memerlukan tiga syarat:
 - a) Harus terang pengertiannya;
 - b) Harus berkesesuaian antara ijab dan qabul
 - c) Memperlihatkan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

²⁰ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 8.

²¹ Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

²² Pasal 375 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

3) *Marhun* barang yang digadaikan

Barang yang dijadikan jaminan menurut Ulama fikih yaitu semua barang yang dapat diperjual belikan, maka barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang jaminan, selain itu barang jaminan itu juga dapat diambil manfaatnya. Lebih jelas, barang yang dijadikan jaminan harus milik sendiri atau barang milik rahin bukan milik orang lain. *Murtahin* dapat menyimpan sendiri marhun atau pada pihak ketiga. Kekuasaan penyimpanan harta gadai sama dengan kekuasaan penerima harta gadai. Penyimpan harta gadai tidak boleh menyerahkan harta tersebut baik kepada pemberi gadai maupun kepada penerima gadai tanpa izin dari salah satu pihak. Harta gadai dapat dititipkan kepada penyimpan yang lain apabila penyimpan yang pertama meninggal, dengan persetujuan pemberi dan penerima gadai.²³

Adapun jenis-jenis barang jaminan yang bisa digadaikan di pegadaian adalah:

- a) Barang-barang elektronik: TV, kulkas, radio, tape, recorder, dan lain-lain;
- b) Transportasi/kendaraan, seperti sepeda, motor, mobil;
- c) Barang-barang perhiasan: perak, mutiara, emas, intan, dll;
- d) Perlengkapan rumah tangga: misalnya, set, sofa, tempat tidur, lemari dan barang-barang pecahan lainnya;
- e) Mesin: mesin ketik dan lain-lain;

²³ Pasal 386-389 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

f) Barang-barang lain yang dianggap bernilai.

Menurut pendapat Syafi'iyah barang yang digadaikan itu memiliki 3 syarat:

- a) Bukan hutang, karena barang hutangnya itu tidak dapat digadaikan;
- b) Penetapan kepemilikan pegadaian atas barang yang digadaikan tidak terhalang;
- c) Barang yang digadaikan bisa dijual apabila sudah tiba masa pelunasan hutang gadai.

Berdasarkan uraian di atas para ulama fikih bersepakat bahwa gadai dapat dinyatakan sah apabila barang jaminan sudah dipegang atau dibawa oleh *murtahin* serta uang atas jaminan itu telah diberikan kepada *rahin*. Apabila jaminan itu berupa barang yang tidak bergerak seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah dan tanah yang diberikan kepada *murtahin* akan tetapi cukup surat-surat atas jaminan tersebut yang diberikan kepada *murtahin*.

4) Adanya hutang (*marhun bih*)

Marhun bih adalah hak yang diberikan kepada *rahin*.

Ulama' Hanafiyah memberikan beberapa syarat, yaitu:

- a) *Marhun bih* hendaklah barang yang wajib diserahkan.

Menurut ulama' selain Hanafiyah, *marhun bih* hendaklah berupa hutang yang wajib diberikan kepada orang yang

menggadaikan barang, baik berupa uang ataupun berbentuk benda;

- b) *Marhun bih* memungkinkan untuk dibayarkan. Jika *marhun bih* tidak dapat dibayarkan, *rahn* menjadi tidak sah, sebab menyalahi maksud dan tujuan disyari'atkannya *rahn*.
- c) Hak atas *marhun bih* harus jelas, dengan demikian tidak boleh memberikan dua *marhun bih* tanpa dijelaskan hutang mana menjadi *rahn*.

Ulama' Hanbali dan Syafi'iyah memberikan tiga syarat bagi *marhun bih*:

- a) Berupa hutang yang tetap dan dapat dimanfaatkan;
- b) Hutang harus lazim pada waktu akad;
- c) Hutang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*.

4. Pemanfaatan Barang Gadai

Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan ini, di atur di dalam Kitab Undang-Undang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sebagai berikut:²⁴

A. Hak Penerima Gadai (*Murtahin*)

1. Menggunakan barang gadai untuk kepentingan sendiri, selama tidak merusak atau mengurangi nilai.
2. Menyimpan dan menjaga keamanan barang gadai.
3. Mengambil manfaat dari barang gadai, seperti sewa atau hasil.

²⁴ Pasal 69-70 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

B. Hak Pemberi Gadai (*Rahin*)

1. Memantau kondisi barang gadai
2. Menerima kembali barang gadai jika utang dibayar
3. Menerima hasil atau pendapatan dari barang.

Adapun pemanfaatan barang gadai pada dasarnya tidak boleh di ambil oleh *murtahin* kecuali telah mendapat izin dari *rahin*.²⁵ Sebab hak pemilik barang tidak memiliki secara sempurna yang memungkinkan ia melakukan perbuatan hukum, misalnya mewakafkan, menjual, dan sebagainya sewaktu-waktu atas barang miliknya itu. Sedangkan hak penerima gadai terhadap barang gadai hanya ada pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai, tetapi tidak pada guna dan pemanfaatan/pengambilan hasilnya. Penerima gadai hanya berhak menahan barang gadai, tetapi tidak berhak menggunakan atau memanfaatkan/mengambil hasilnya. Sementara itu, pemilik barang gadai tidak berhak menggunakan barang tersebut, namun sebagai pemilik apabila barang yang digadaikan itu mengeluarkan hasil, maka hasil itu adalah menjadi miliknya.

Para ulama juga pendapat mengenai siapa yang diperbolehkan mengambil manfaat atas barang yang digadaikan, sebagai berikut:²⁶

²⁵ Pasal 396 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

²⁶ Malasari, Ikhwan Hamdani dan Yono, "Praktik Gadai Sawah di Desa Sukamulih Kampung Bojong Kecamatan Sukajaya Bogor dan Kesesuaiannya Dalam Prinsip Ekonomi Syariah", *El-Maal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 4, No. 3, 2023, hlm. 755.

a. Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *Rahin* lah, yang mempunyai hak atas manfaat *Marhun*, meski *Marhun* itu ada dibawah kekuasaan *Murtahin*. Kekuasaan *Murtahin* atas *Marhun* tidak hilang, kecuali ketika mengambil manfaat atas *Marhun* tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut yang berhak mengambil manfaatnya yaitu *Rahin* bukan *Murtahin*, walaupun *Marhun* berada dibawah kekuasaan *Murtahin*. Alasan yang digunakan Ulama Syafi'iyah adalah sebagai berikut :

- 1) Hadits Nabi Muhammad Saw, yang artinya : “dari abu Hurairah dari Nabi Saw, dia bersabda : ‘Gadaian itu tidak menutup akan yang punya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia wajib mempertanggung jawabkan segalanya (kerusakan dan biaya)”. (HR. Asy-Syafi'i dan Daruquthny dan ia berkata bahwa sanadnya Hasan dan bersambung).
- 2) Hadits Nabi Muhammad Saw, yang artinya: ”Dari Abu Hurairah r.a ia berkata, bersabda Rasulullah Saw. Yang artinya: ‘barang jaminan itu dapat ditunggangi dan diperah”. Berdasarkan Hadits tersebut menjelaskan bahwa pihak yang berhak menunggangi dan pemerah susu adalah *Rahin*.
- 3) Hadits Nabi Muhammad Saw, yang artinya: “Dari Ibnu Umar ia berkata, sabda Rasulullah Saw. Yang artinya: Hewan seseorang tidak boleh diperas tanpa seizin pemiliknya”. (HR. Bukhari). Dari hadits tersebut menjelaskan bahwa murtahin

tidak boleh memerah susu tanpa seizin rahin. Dan Ulama Syafi'iyah pun berpendapat bahwa marhun itu tidak lain sebagai jaminan atau kepercayaan atas murtahin.

b. Pendapat Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *Marhun* dan segala sesuatu yang dihasilkan darinya adalah termasuk hak *Rahin*. Hasil gadaian itu untuk *Rahin*, selama Murtahin tidak mensyaratkan. Apabila *Murtahin* mensyaratkan bahwa hasil *Marhun* itu untuknya, maka hal itu boleh dengan beberapa syarat, yaitu:

- 1) Utang disebabkan karena jual beli, bukan karena mengutangkan. Hal ini terjadi karena orang tersebut menjual barang dengan harga tangguh (tidak dibayar kontan), kemudian orang tersebut meminta gadai dengan suatu barang yang sesuai nilai harganya, maka hal ini dibolehkan.
- 2) Pihak *Murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat dari *marhun* adalah untuknya.
- 3) Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka tidak sah dan batal.

Alasan Ulama Malikiyah sama dengan Ulama Syafi'iyah, yaitu hadits Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Mengenai hak *Murtahin* yang menahan *marhun* untuk bukti sebagai barang jaminan. Apabila memperbolehkan *Murtahin* mengambil manfaat dari *Marhun*, berarti boleh mengambil manfaat dari barang yang

bukan miliknya, dan perbuatan itu dilarang oleh syara'. Dan apabila *Murtahin* mengambil manfaat dari *Marhun*, *Marhun* juga hanya sebagai jaminan hutang dan bukan untuk di manfaatkan, maka hal itu juga tidak diperbolehkan.

c. Pendapat Ulama Hambali

Ulama Hambali lebih memperhatikan *Marhun* itu sendiri, seperti hewan maupun bukan hewan. Hewan juga dibedakan pula antara yang diperah dan ditunggangi dan tidak dapat diperah maupun tidak dapat ditunggangi. Dalam kondisi sekarang, akan lebih tepat apabila *Marhun* berupa hewan itu di *qiyas* kan dengan kendaraan, illatnya yang disamakan adalah hewan dan kendaraan memiliki fungsi yang sama-sama dapat dinaiki. Dan di perah susunya dapat di *illat* kan dengan digunakannya kendaraan itu untuk hal yang menghasilkan, dengan syarat dan tidak merusak kendaraan, dan hal yang dapat dipersamakan illatnya adalah hasilnya, yaitu apabila hewan hasilnya susu, maka kendaran hasilnya uang.

Adapun syarat bagi *Murtahin* untuk mengambil manfaat *Marhun* yang bukan berupa hewan adalah:

- 1) Ada izin dari penggadai *Rahin*.
- 2) Adanya gadai bukan sebab mengutangkan.

Apabila *marhun* itu tidak dapat di perah, dan tidak dapat ditunggangi, maka barang tersebut di bagi menjadi 2:

- 1) Apabila *Marhun* berupa hewan, maka boleh menjadikannya sebagai *khadam*.
- 2) Apabila *Marhun* berupa hewan, rumah, kebun, sawah, dan sebagainya, maka tidak boleh mengambil manfaatnya.

Ada juga yang menjadi alasan bagi Imam Ahmad atas pendapat itu adalah:

- 1) Kebolehan *Murtahin* mengambil manfaat dari *Marhun* yang dapat ditunggangi dan diperah ialah Hadits Nabi Saw. Yang artinya: "Dari Abu Hurairah r.a berkata, sabda Rasulullah Saw: barang gadai (*Marhun* dikendarai oleh sebab nafkahnya, apabila digadaikan dan susunya diminum, dengan nafkahnya apabila digadaikan dan atas yang mengendarai dan meminum susunya wajib nafkahnya)". (HR. Bukhari). Hadits tersebut memperbolehkan *Murtahin* untuk memanfaatkan *Marhun* atas seizin dari pihak *Rahin*, dan nilai pemanfaatannya harus sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkannya untuk *Marhun* tersebut.
- 2) Tidak boleh *Murtahin* mengambil manfaat *Marhun* selain dari barang yang dapat ditunggangi dan diperah susunya sesuai dengan hadits yang artinya : "Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Saw. Ia bersabda: gadaian itu tidak menutup akan yang punya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia dan dia wajib mempertanggung jawabkan semuanya". (HR. Bukhari). Dari hadits lain yang artinya : "Dari Ibnu Umar ia

berkata, Sabda Rasulullah Saw: Hewan seseorang tidak boleh diperah tanpa seizin pemiliknya”. (HR. Bukhari). Alasan tidak boleh mengambil manfaat dari *Marhun* oleh *Murtahin* dalam hadits tersebut adalah sama dengan alasan yang dikemukakan Imam As-Syafi’i, Imam Maliki, dan Ulama lainnya.

d. Pendapat Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah tidak ada bedanya antara pemanfaatan *Marhun* yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidaknya, apabila *Rahin* memberi izin, maka *Murtahin* sah mengambil manfaat dari *Marhun* oleh *Rahin*. Adapula alasan Ulama Hanafiyah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari *Marhun* adalah sebagai berikut:

- 1) Hadits Rasulullah SAW: “Dari Abu Shalih dan Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi Saw. Bersabda barang jaminan utang dapat ditunggangi dan diperah, serta atas dasar menunggangi dan memerah susunya wajib menafkahi”. (HR. Bukhari). Nafkah *Marhun* itu kewajiban *Murtahin*, karena *Marhun* tersebut berada dikekuasaan *Murtahin*. Oleh karena yang memberi nafkah adalah *Murtahin*, maka para Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang berhak mengambil manfaat dari *Marhun* tersebut adalah pihak *Murtahin*.
- 2) Menggunakan alasan dengan akal. Sesuai dengan fungsi *Marhun* sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi

Murtahin, maka *Marhun* dikuasai *Murtahin*. Dalam hal ini Ulama Hanafiyah berpendapat ‘apabila *Marhun* dikuasai *Rahin*, berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut, apabila barang tersebut memerlukan biaya pemeliharaannya. Dan jika setiap saat *Rahin* harus datang kepada *Murtahin* untuk memelihara dan mengambil manfaatnya. Hal ini akan mendatangkan Madharat bagi kedua belah pihak, terutama dari pihak *Rahin*.

5. Berakhirnya Masa Gadai

Berakhirnya akad gadai dapat ditinjau dari beberapa hal di antaranya:

- a. Apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran hutang telah terlewati, maka si penghutang wajib untuk membayar hutangnya. Namun sebaliknya, jika si Pengutang tidak membayar hutangnya, maka hendaklah si pemegang gadai dapat menjual barang gadainya atas seizin penerima hutang (*rahin*).²⁷
- b. Jika terdapat klausul, *murtahin* berhak menjual barang gadai pada waktu jatuh tempo perjanjian gadai, maka ini dibolehkan.
- c. Penjualan barang jaminan terhadap *rahin* yang tidak mampu melunasi hutanya saat jatuh tempo para ulama’ sepakat bahwa penjualan *marhun* (barang jaminan) ini bisa dilakukan dengan 2 cara berikut:

²⁷ Pasal 402 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

- 1) Jika *rahin* bersedia menjual barang jaminan itu sendiri dan *marhun* (barang jaminan) berada pada *rahin* maka penjualannya dilakukan oleh *rahin* sendiri. Akan tetapi, jika *marhun* telah dikuasai atau ditahan oleh *murtahin*, maka sebelum menjual barang jaminan tersebut *rahin* harus meminta izin kepada *murtahin* untuk melakukan penjualan terhadap barang jaminan tersebut.
 - 2) Jika *rahin* tidak mampu membayar hutangnya saat jatuh tempo dan dia tidak mau menjual barang jaminannya maka hakim berhak atau bahkan diharuskan memaksa *rahin* untuk menjual barang jaminannya sebagai pelunasan hutang.
- d. Diserahkan barang jaminan kepada pemiliknya, menurut jumhur ulama' selain Syafi'iyah, akad gadai berakhir karena diserahkannya barang jaminan kepada pemiliknya (*rahin*). Oleh karena itu, gadai merupakanjaminan terhadap hutang, apabila jaminan diserahkan kepada *rahin* maka jaminan dianggap tidak berlaku, sehingga akad gadai menjadi berakhir.
 - e. Hutang telah dibebaskan oleh *murtahin* dengan berbagai macam cara, termasuk dengan cara *hiwalah* (pemindahan hutang kepada pihak lain).
 - f. Gadai telah di *fasakh* (dibatalkan) oleh pihak *murtahin*, walaupun tanpa persetujuan *rahin*. Apabila pembatalan tersebut dari pihak *rahin*, maka gadai tetap berlaku dan tidak batal.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang di paparkan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yaitu, sebagai berikut :

1. Skripsi yang di tulis oleh Almaida Syari Harahap, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang berjudul “*Analisis Praktik Gadai Sawah Di Desa Batang Onang Baru Dalam Perspektif Islam*”. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti ini ialah sebagian besar masyarakat Desa Batang Onang Baru tidak memahami gadai dalam Islam dan praktik gadai sawah yang terdapat di Desa Batang Onang Baru terdapat dua jenis yaitu gadai biasa (mandondon biasa) dan gadai gantung (mandondon manggantung). Ditinjau dari perspektif Islam praktik gadai sawah di Desa Batang Onang Baru hukumnya tidak sah karena syarat yang berkaitan dengan sighthat tidak terpenuhi, adanya pemanfaatan barang gadai dan unsur riba, ketidakjelasan waktu dan praktik gadai sawah tersebut termasuk kegiatan eksploitasi karena sangat menguntungkan penerima gadai dan merugikan pemberi gadai. Solusi yang adil terhadap praktik gadai sawah dapat dilakukannya akad *ijarah*, akad mukhabarah dan *muzara'ah* serta akad *muḍarabah*.²⁸

²⁸ Almaida Syari Harahap, “Analisis Praktik Gadai Sawah Di Desa Batang Onang Baru Dalam Perspektif Islam”, *Skripsi*, (Padangsidempuan: Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, 2023), hlm. 1.

2. Skripsi yang di tulis oleh Maslahatul Inayah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon yang berjudul “*Gadai Sawah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes)*”. Adapun hasil dari penelitian ini, yang pertama, bahwa gadai sawah sebagai barang jaminan yang dikelola oleh pihak *murtahin* artinya lahan sawah yang telah digadaikan tersebut dikuasai penuh oleh si penerima gadai (*murtahin*) untuk dimanfaatkan dan diambil manfaatnya selama uang pinjaman tersebut belum dikembalikan. Seluruh biaya pengelolaan dan pemeliharaan lahan sawah ditanggung sepenuhnya oleh *murtahin* dan keuntungan dari hasil pertanian juga sepenuhnya milik *murtahin*. Kedua, apabila dari pihak yang menggadaikan swah (*rahin*) belum mampu melunasi hutangnya, maka secara otomatis gadai sawah akan berlanjut tanpa batas waktu yang ditentukan. Ketiga, pelaksanaan pemanfaatan lahan sawah oleh *murtahin* dilihat dari Fatwa Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, praktik gadai sawah tersebut hukumnya tidak boleh karena hasil pemanfaatan/hasil panennya lebih besar dari biaya pemeliharaan dan perawatan.²⁹
3. Jurnal yang di tulis oleh Muyassarrah Hamid, dkk, yang berjudul “*Pemanfaatan Gadai Sawah Oleh Kreditur Perspektif Hukum*

²⁹ Maslahatul Inayah, “Gadai Sawah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes”, *Skripsi*, (Cirebon: Institut Agama Islam Negeri Cirebon, 2022), hlm. 2.

Ekonomi Syariah". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik gadai sawah yang dilakukan masyarakat di Desa Ogoamas 1, mereka menggadaikan sawah mereka dalam jangka waktu tertentu dan dalam waktu tersebut seluruh hasil dari penggarapan sawah merupakan milik kreditur. Dalam tinjauan hukum Islam penerapan jaminan/gadai yang terjadi, penerapannya belum sesuai dengan syariat Islam karena masih terdapat unsur ketidakadilan yakni pengambilan manfaat sawah sebagian besar diambil oleh kreditur, manfaat tersebut tidak boleh baginya karena berasal dari utang yang mendatangkan keuntungan. Literasi terkait hukum Islam diperlukan bagi pelaku gadai ialah sekiranya hanya mengambil manfaat sesuai dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan dan tidak lebih.³⁰

4. Penelitian yang dilakukan oleh LUSIANA mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanpa Batas Waktu (Studi di Desa Girikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. 1438H / 2017 M. Peneliti ini membahas tentang: Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanpa Batas Waktu (Studi di Desa Girikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. di lihat gadai tersebut belum sesuai dengan hukum Islam yaitu: dalam praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat tentunya harus dilihat dari hukum Islam, konsep hukum antara hukum Islam lainnya berbeda hukum Islam adalah

³⁰ Muyassarrah Hamid, dkk, "Pemanfaatan Gadai Sawah Oleh Kreditur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *TADAYUN: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 17.

mengatur tentang hubungan manusia dengan Tuhanya dan diri sendiri antara manusia lain pada umumnya di pedesaan perlu ditinjau mengenai kebolehnya menurut hukum Islam karna sering tidak sesuai dengan garis yang sudah ditetapkan di dalam Islam.³¹

5. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuningsih yang berjudul, Peran Tokoh Agama Dalam Memberikan Pemahaman Kepada Masyarakat tentang Praktek Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai Sawah Di Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah 2020.³²Pada praktiknya, gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ungga dimana penerima gadai (nanggep/murtahin) bisa menggarap sawah tersebut setelah adanya kesepakatan dan uang sudah diberikan kepada pemberi gadai (pesandak/rahin), karena setelah uang tersebut diberikan maka otomatis sawah tersebut sudah bisa diambil manfaatnya. Peran tokoh agama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat ialah melalui pengajian/dakwah yang dilakukan baik di masjid maupun di mushollah yang ada di Desa Ungga. Serta memberikan pemahaman kepada masyarakat yang melakukan gadai (pemberi gadai dan penerima gadai) dengan cara memanggil/mengadakan pertemuan dengan para pihak yang melakukan gadai.

³¹ Lusiana “Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanpa Batas Waktu” (Studi Di Desa Girikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur), *Skripsi*, (Lampung; Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

³² Sri Wahyuningsih, Peran Tokoh Agama Dalam Memberikan Pemahaman Kepada Masyarakat Tentang Praktik Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai Sawah di Desa Ungga Kec. Praya Barat Daya Kab. Lombok Tengah, *Skripsi* (FS UIN Mataram : 2020), hlm. 6.

Diantara beberapa penelitian yang sudah dijelaskan di atas memiliki perbedaan dan persamaan. Persamaannya adalah penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama menjelaskan pemanfaatan *marhun* yang harus sesuai dengan kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES). Kemudian perbedaannya ialah pemanfaatan *marhun* pada penelitian ini yang tidak mendapatkan izin dari pihak *murtahin* sehingga pihak *rahin* dirugikan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juni 2024, dilaksanakan di Desa Batuhorpak Kecamatan Tanotombangan Angkola. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena berhubungan dengan judul tersebut yang dianggap sesuai dengan tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam meneliti bagaimana praktik gadai sawah dalam perspektif hukum ekonomi syariah, masyarakat Desa Batuhorpak Kecamatan Tanotombangan Angkola.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.³³ Penelitian yang akan dilakukan untuk menyelesaikan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan sesuai dengan fakta lapangan untuk memperoleh data-data yang diperlukan adalah untuk mengumpulkan data terkait.

³³ Nana Syaodih Sukmadinata, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm.72.

Penggunaan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini dikarenakan peneliti bisa memperoleh penemuan-penemuan yang tidak terduga sebelumnya dan bisa mewakili fenomena yang tampak. Sesuai dengan dasar tersebut, maka penelitian deskriptif kualitatif diharapkan mampu memberikan praktik gadai sawah dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang dilakukan tertuju kepada masyarakat desa Batuhorpak Kecamatan Tanotombangan Angkola dari pihak murtahin dan rahin.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dan segera diperoleh dari data lapangan oleh peneliti untuk tujuan yang khusus penelitian. Dengan kata lain, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.³⁴ Data ini berasal dari pengambilan sampel dari para pihak yang melakukan gadai sawah dan ada juga tokoh masyarakat, baik berupa data wawancara maupun data tertulis. Adapun yang termasuk data tertulis dalam penelitian ini adalah documenter.

³⁴ Samsu, *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, (Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA), 2017), hlm. 94-95.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang di luar peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. Dengan kata lain, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua, selain dari yang diteliti yang bertujuan untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Data sekunder dapat juga dikatakan sebagai data pelengkap yang dapat digunakan untuk memperkaya data agar dapat yang diberikan benar-benar sesuai dengan harapan peneliti dan mencapai titik jenuh.³⁵ Data diperoleh dari buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan gadai.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dari lapangan, peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang memberikan keterangan pada si peneliti.³⁶ Adapun yang peneliti wawancara yaitu orang yang menggdaikan, orang yang menerima gadai dan saksi dari kedua belah pihak.

³⁵ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), hlm. 392.

³⁶ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 137.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Bentuk dari sumber data tertulis atau gambar berbentuk foto, rekaman terkait masalah penelitian.

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan melalui beberapa tahapan di atas, peneliti di dalam mengolah datanya menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

- a. *Editing* (Pemeriksaan Data) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.
- b. Klasifikasi adalah pengelompokan data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakan pengecekan.
- c. Interpretasi adalah memberikan penafsiran terhadap hasil akhir presentase yang diperoleh melalui observasi sehingga memudahkan peneliti untuk menganalisa dan menarik kesimpulan.

2. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini yaitu deskriptif analitik yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya

tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum, dengan mengidentifikasi poin-poin penting yang berkaitan dengan praktik gadai sawah dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Desa Batuhorpak Kecamatan Tanotombangan Angkola dan mengkategorikan informasi yang relevan sesuai dengan tema atau topik yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Desa Batuhorpak

Penelitian ini dilakukan di desa Batuhorpak Kecamatan Tanotombangan Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Desa Batuhorpak adalah desa yang terletak di Kecamatan Tanotombangan Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan yang Ibukotanya berada di Sipirok dengan jarak 63 km dari Desa Batuhorpak. Desa Batuhorpak berdiri sejak tahun 1912 oleh keluarga marga Rambe yang hijrah dari Sipirok. Kecamatan Tanotombangan Angkola merupakan pecahan atau pemekaran dari Kecamatan Sayurmatangi pada tanggal 15 April 2009. Secara administrasi Kecamatan Tanotombangan Angkola dengan:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Sayurmatangi
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Mandailing Natal
- c. Sebelah Timur : Berbatasan Pegunungan
- d. Sebelah Barat : Berbatasan Persawahan

Luas Wilayah Kecamatan Tanotombangan Angkola: 216,95 km ketinggian, dengan jumlah penduduk 15.548 jiwa pada tahun 2020.³⁷ Sejak berdirinya desa Batuhorpak penduduk desa Batuhorpak mulai membuka lahan pertanian, karena tanah yang ada di desa Batuhorpak dataran rendah dan subur dibuat untuk lahan pertanian sawah padi.

³⁷ Dokumen Desa Batuhorpak Dari kantor Kepala Desa Batuhorpak Kecamatan Tanotombangan Angkola, 01Juli 2024.

Masyarakat desa batuhorpak juga membuka lahan perkebunan yang ditanam dengan pohon karet.

2. Visi dan Misi Desa Batuhorpak

a. Visi

Mewujudkan masyarakat desa Batuhorpak yang sejahtera, berkarakter inovatif, maju, dan berakhlak mulia melalui program pembangunan desa dengan pengelolaan rencana kerja dan anggaran yang jujur, bersih, transparan, dan akuntabel.

b. Misi

1. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan pembangunan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat di Desa Batuhorpak.
2. Mendukung, meningkatkan, dan memanfaatkan semua potensi yang ada di lingkungan masyarakat sebagai berikut:
 - a. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan
 - b. Pemberdayaan sumber daya manusia, dan sumber daya alam.
3. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa Batuhorpak, dengan cara:
 - a. Menyelenggarakan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.
 - b. Mengoptimalkan kinerja dan anggaran di setiap unit kerja maupun lembaga yang ada di desa Batuhorpak.

- c. Melaksanakan pembinaan lembaga Karang Taruna (Naposo Nauli Bulung) sebagai salah satu upaya membentuk karakter sumber daya manusia pembangunan.
- d. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan motto “cepat, tepat, akurat, dan benar.”
- e. Melaksanakan pembangunan ekonomi kerakyatan, sumber daya manusia dan sumber daya alam yang berkesinambungan dengan mengedepankan budaya kerjasama dan gotong royong.
- f. Menyelenggarakan pengelolaan kegiatan dan anggaran pemerintahan desa secara jujur dan transparan serta adil dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- g. Menciptakan suasana dan kondisi masyarakat desa Batuhorpak yang demokratis, aman, tertib, dan rukun di dalam lingkungan bermasyarakat.

3. Penduduk Desa Batuhorpak

Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Desa Batuhorpak

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-Laki	335 Orang
Perempuan	347 Orang
Total	682 Orang

Sumber Data: Kepala Desa Batuhorpak Tahun 2024

Berdasarkan data kependudukan, penduduk Desa Batuhorpak berjumlah 682 orang, jumlah penduduk laki-laki berjumlah 335 orang, penduduk perempuan berjumlah 347 orang yang terdiri dari 185 KK.

4. Mata Pencaharian Desa Batuhorpak

Pekerjaan masyarakat desa batuhorpak adalah mayoritas sebagai petani sawah dan karet, hanya sedikit yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Berikut peneliti sajikan jenis pekerjaan masyarakat di Desa Batuhorpak.

Tabel IV. 2 Mata Pencaharian Desa Batuhorpak

Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
Petani	380 Orang
Pegawai Negeri Sipil	6 Orang
Wiraswasta/Pedagang	9 Orang

Sumber Data: Kantor Desa Batuhorpak Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk Desa Batuhorpak mayoritas petani dengan jumlah 380 orang, yang pegawai negeri sipil hanya berjumlah 6 Orang, dan yang wiraswasta/pedagang hanya berjumlah 9 orang.

5. Keagamaan

Agama merupakan sebuah kepercayaan yang dianut oleh seseorang atau sebuah ajaran yang mengatur tata cara peribadatan kepada tuhan. Masyarakat desa Batuhorpak Kecamatan Tanotombangan Angkola menganut dua kepercayaan yaitu Islam dan Kristen. Adapun jumlah masyarakat Desa Batuhorpak Kecamatan Tanotombangan Angkola yang menganut Islam dan Kristen dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel IV.3 Keadaan Agama

Agama	Jumlah
Islam	560 Orang
Kristen	122 Orang

Sumber Data: Kepala Desa Batuhorpak, Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Batuhorpak yang menganut agama Islam berjumlah 560 Orang, sedangkan Kristen berjumlah 122 orang. Masyarakat Desa Batuhorpak saling mempunyai rasa toleransi yang tinggi dan tidak pernah menghina atau mencaci keyakinan satu sama lain. Masyarakat Desa Batuhorpak selalu kompak, ikut berpartisipasi dan mendukung satu sama lain untuk menjalankan acara-acara keagamaan baik itu dari Islam maupun Kristen.³⁸

B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Praktik Gadai Sawah di Desa Batuhorpak Kecamatan Tanotombangan Angkola

Dalam kehidupan sehari-hari setiap manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Manusia selalu menempatkan biaya sebagai salah satu unsur pokok untuk menutupi semua kebutuhan. Untuk memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan itu manusia mempunyai banyak cara ada dengan bertani, berternak dan lain-lain. Semua pekerjaan itu pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sesuai dengan perkembangan zaman modern ini, kebutuhan manusia pun semakin meningkat dan bertambah sesuai dengan perkembangan zaman.

Gadai sawah pada masyarakat di Desa Batuhorpak merupakan kegiatan muamalah yang sudah lazim dilakukan dan sudah ada sejak dulu. Ketika mereka dalam kekurangan, mereka seringkali melakukan transaksi gadai, dimana gadai tersebut menurut masyarakat adalah

³⁸ Budi Setiawan Daulay, Sekretaris Desa, *Wawancara*, Desa Batuhorpak, 01 Juli 2024, Pukul 10.15 WIB.

hutang dengan barang jaminan antara penggadai dan penerima gadai, dimana penggadai menerima uang dan pihak penerima gadai mendapat sawah yang dijadikan barang jaminan. Gadai sawah ini dilakukan karena untuk memenuhi kebutuhan yang mendadak dan memerlukan pinjaman yang cepat, dikarenakan mayoritas penduduk yang ada di Desa Batuhorpak adalah seorang petani. Pada masyarakat Desa Batuhorpak barang yang dijadikan jaminan adalah sawah yang masih produktif sebagai suatu jaminan atas hutang, yang mana hasil pemanfaatan dari hutang tersebut diambil oleh orang yang menerima gadai, karena menurut penerima gadai hasil dari sawah tersebut merupakan suatu imbalan balas jasa karena sudah memberi pinjaman. Namun, proses gadai yang terjadi di Desa Batuhorpak memiliki batasan waktu, akan tetapi proses gadai ini sering kali berlangsung bertahun-tahun karena penggadai tidak memiliki uang untuk menebus barang jaminannya.

Kebanyakan masyarakat melakukan transaksi gadai sawah tersebut, tetapi ada pula masyarakat yang melakukan transaksi gadai yang dimana barang yang dijadikan jaminan tersebut dikelola sendiri oleh pihak penggadai dan hasil dari sawah tersebut dibagi sesuai dengan hasil panen dari sawah tersebut. Seperti yang dikatakan Bapak Pendi Rambe (*rahin*):

Saya menggadaikan sawah karena ada keperluan yang sangat mendesak dan sangat memerlukan uang dengan cepat jadi saya menggadaikan sawah tetapi barang yang dijadikan sebagai jaminan saya dikelola sendiri dan hasil dari sawah tersebut saya bagi dua dengan pihak penerima gadai.³⁹

³⁹ Pendi Rambe, Penggadai Sawah, *Wawancara*, Desa Batuhorpak, 06 Juli 2024, Pukul 10.01 WIB.

Dengan transaksi gadai yang dilakukan Bapak Pendi Rambe (*rahin*) dan Bapak Saipul Siregar (*murtahin*), prosedur dalam melakukan transaksi gadai tidak jauh beda dengan yang lain hanya saja dalam akad perjanjiannya pihak *rahin* meminta kepada pihak *murtahin* agar sawah yang dijadikan jaminan dikelola sendiri dengan jangka dua kali panen selanjutnya bakal dikelola oleh pihak *murtahin*. Dengan akad ini awalnya pihak *murtahin* tidak menerima karena gadai yang sering terjadi itu pihak *murtahin* yang dapat mengelola barang jaminan, seperti yang dikatakan Bapak Saipul Siregar:

Awalnya saya keberatan karena gadai yang biasanya terjadi itu pihak *murtahin* yang mengelolanya, tetapi karena pihak *rahin* ini sangat membutuhkan uang jadi saya ikuti saja dengan perjanjian dua kali panen, ketika sudah dua kali panen maka selanjutnya saya yang akan mengelolanya.⁴⁰

Berdasarkan perjanjian dalam akad gadai yang dilakukan oleh Bapak Pendi Rambe (*rahin*) dan Bapak Saipul Siregar (*murtahin*), barang jaminan tersebut bisa dikelola sendiri oleh pihak penggadai dengan perjanjian dua kali panen, dan ketika pihak penggadai yang mengelolanya maka hasil dari sawah yang dijadikan barang jaminan tersebut dibagi dua. Namun batas gadai dalam akad gadai tersebut hanya formalitas saja. Dikarenakan *rahin* tidak tepat waktu membayar hutangnya sehingga gadai tersebut berlanjut dari tahun ke tahun. Bahkan terjadi penjualan lahan oleh pihak *rahin* terhadap *murtahin* dikarenakan

⁴⁰ Saipul Siregar, Penerima Gadai Sawah, *Wawancara*, Desa Batuhorpak, 06 Juli 2024, Pukul 15.00 WIB.

rahin tidak mampu melunasi hutangnya sehingga murtahin memberikan sisa uang untuk pelunasan lahan tersebut sesuai dengan harga jual sawah.

Prosedur dalam melakukan transaksi gadai sawah di Desa Batuhorpak antara penggadai dan penerima gadai. Mereka penggadai mendatangi penerima gadai, seperti yang dijelaskan Bapak Ali Hasan Siregar memang ketika menggadaikan salah satu sawahnya kepada Bapak Samsir Sibarani, penggadai terlebih dahulu memberitahukan berapa besar uang yang akan dibutuhkan dan menawarkan sawahnya sebagai jaminan utang. Sawah yang digadaikan oleh Bapak Ali Hasan Siregar sebidang tanah persawahan (1 ruang), Bapak Samsir Sibarani memberikan uang pinjaman yang dibutuhkan oleh penggadai berupa emas sebanyak 13 AME London. Transaksi yang dilakukan oleh Bapak Ali Hasan Siregar dan Bapak Samsir Sibarani tentu saja melalui proses ijab qabul.

Terkait dengan penentuan nominal pinjaman pada dasarnya tidak ada rumus baku yang digunakan untuk menentukan nominal pinjaman yang diberikan kepada penggadai, akan tetapi dilihat dari kisaran harga sawah yang dijadikan barang jaminan. Besaran uang yang dipinjamkan tidak boleh melebihi dari harga jual sawah tersebut. Sebagaimana yang dikatakan Bapak Samsir Sibarani (*Murtahin*).

Saya tidak memiliki rumus dalam hal penentuan besar pinjaman yang diberikan kepada penggadai, akan tetapi besarann pinjaman itu haru sesuai dengan luas sawah yang akan dijadikan jaminan.⁴¹

⁴¹ Samsir Sibarani, Penerima Gadai Sawah, *Wawancara*, Desa Batuhorpak, 05 Juli 2024, Pukul 11.00 WIB.

Alasannya yang pertama mengapa menggadaikan sawah harus sesuai dengan uang yang dipinjam agar penggadai ini tidak merasa rugi dengan uang yang dipinjamnya dengan sawah yang dijadikan jaminan. Karena dalam hal pemanfaatan penerima gadai tetap untung dari hasil sawah yang dijadikan jaminan serta uang yang dipinjamkan kepada penggadai tetap kembali tanpa ada kurang sedikit pun. Alasan yang kedua dengan adanya taksiran luas sawah dengan uang untuk mengantisipasi jika terjadi gagal pelunasan utang dari pihak pemberi gadai.

Terkait dengan batas waktu pelunasan pihak penerima gadai tidak memberikan batasan waktu kepada pihak penggadai. Pihak penggadai bisa menebus sawahnya ketika sudah bisa melunasi utangnya, dan pada saat ingin menebus sawah tersebut pihak penggadai tidak dapat mengelolanya jika di sawah yang dijadikan jaminan tersebut masih ada tanaman misalnya padi dari pihak penerima gadai, pihak penggadai boleh mengelolanya jika sawah tersebut sudah kosong atau padi tersebut sudah dipanen.

Gadai sawah ini yang sering dilakukan oleh masyarakat apabila membutuhkan uang dengan cepat dalam jumlah yang banyak. Dalam penelitian ini terdapat beberapa permasalahan dalam gadai, diantaranya:

a. Pemanfaatan barang gadai oleh pihak penerima gadai

Pemanfaatan hasil dari pengelolaan sawah tersebut dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai. Pihak penggadai tidak diberi sedikit pun hasil dari keuntungan sawah itu. Hal ini

terjadi karena pemanfaatan barang gadai sudah menjadi kebiasaan di Desa Batuhorpak yang dilakukan secara turun temurun. Untuk meminta bantuan finansial dijamin ini dengan bermodalkan kepercayaan tidaklah mudah sehingga mau tidak mau pihak penggadai harus rela jika sawahnya dimanfaatkan oleh penerima gadai. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ali Hasan Siregar (*rahin*) bahwa:

Sebenarnya saya keberatan menjaminkan sawah saya yang dimanfaatkan oleh murtahin. Namun, karna saya dalam keadaan sangat membutuhkan uang dan dalam jumlah yang banyak dan dijamin sekarang tidak mudah meminta bantuan uang jika hanya bermodalkan kepercayaan saja.⁴²

Selain sulit meminta bantuan finansial, pemanfaatan barang gadai dilakukan dengan alasan bahwa hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat seperti yang dikatakan oleh Bapak Samsir Sibarani.

Dalam hal pemanfaatan barang gadai itu sepenuhnya dikuasai oleh penerima gadai ini adalah kebiasaan masyarakat disini dan sudah lama dilakukan dan saya pun mengikuti hal ini dengan mengelola dan mengambil sendiri hasil panen dari sawah yang dijadikan jaminan sampai pihak penggadai mampu dalam melunasi utangnya.⁴³

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa penerima gadai mendapat izin dari pihak penggadai untuk memanfaatkan barang jaminan tersebut. Serta dalam pemanfaatan barang gadai ini sudah berlangsung sejak lama dan dilakukan secara turun temurun

⁴² Ali Hasan Siregar, Penggadai Sawah, *Wawancara*, Desa Batuhorpak, 06 Juli 2024, Pukul 15.00 WIB.

⁴³ Eva Anita, Penerima Gadai Sawah, *Wawancara*, Desa Batuhorpak, 05 Juli 2024, Pukul 11.00 WIB.

dan sampai saat ini pemanfaatan barang jaminan masih dilakukan oleh penerima gadai.

b. Waktu penguasaan gadai

Fenomena praktek gadai terkait waktu pemanfaatan gadai yang ada di Desa Batuhorpak dilakukan antara pihak yang menggadaikan sawah dan yang menerima gadai sawah. Apabila dari pihak yang menggadaikan sawah belum mampu melunasi utangnya maka gadai sawah ini berlangsung tanpa adanya batas waktu yang ditentukan sehingga sering terjadi gadai sawah selama bertahun-tahun. Sebagaimana yang diktakan oleh Bapak Pendi Rambe (*rahin*) bahwa :

Sawah yang saya jadikan jaminan ini berlangsung bertahun-tahun karena saya belum mampu melunasi pinjaman saya dan pada saat saya memiliki uang untuk menebus sawah saya itu saya lebih membutuhkan uang dibanding dengan menebus sawah yang saya jadikan jaminan utang. Seperti sawah saya yang dijadikan sebagai jaminan hutang sudah berlangsung selama 4 tahun.⁴⁴

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa pemanfaatan jaminan yang berlangsung secara bertahun-tahun disebabkan karena tidak mampunya penggadai membayar utangnya.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis bahwa alasan dari penggadai (*rahin*) melakukan transaksi gadai adalah untuk kebutuhan sehari-hari, sebagai modal usaha dan biaya sekolah anaknya. Dengan adanya transaksi ini masyarakat lebih

⁴⁴ Samsir Siregar, Penggadai Sawah, *Wawancara*, Desa Batuhorpak, 06 Juli 2024, Pukul 10.01 WIB.

merasa terbantu dan bisa memperoleh sejumlah uang seperti yang diinginkan dengan cepat tanpa adanya suatu syarat, hanya dengan menyerahkan sebidang sawah yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak penerima gadai. Adapun alasan pihak penerima gadai (*murtahin*) melakukan transaksi gadai adalah untuk menolong orang-orang yang membutuhkan uang serta ingin mengambil manfaat dari sawah yang dijadikan barang jaminan tersebut karena menurutnya untuk apa uang yang dimilikinya didiamkan saja jadi dia lebih baik dia meminjamkannya kepada orang yang membutuhkan tersebut.

c. Status Izin

Pada proses gadai di desa Batuhorpak ada yang tidak memperoleh izin dari pihak *Rahin* untuk mengelolah lahan. Sedangkan menurut KHES lahan yang digadaikan boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* apabila mendapat izin dari *Rahin*. Sehingga terjadi persengketaan antara *rahin* dan *Murtahin* atas pengelolaan sawah tersebut. Dikarenakan dari awal perjanjian tidak ada kesepakatan mengenai itu.

Saya menggadaikan sawah tersebut karena membutuhkan biaya untuk sekolah anak-anak saya. Perjanjian itu dilaksanakan secara sadar dan dilakukan kedua belah pihak. Namun, dari awal tidak ada kesepakatan bahwa lahan tersebut dikelola oleh *Murtahin*⁴⁵.

⁴⁵ Samsir Siregar, Penggadai Sawah, Wawancara, Desa Batuhorpak, 06 Juli 2024, Pukul 10.01 WIB

Berdasarkan hasil wawancara diatas menyatakan bahwa sebenarnya pihak murtahin tidak mendapatkan izin dari *rahin*. Karena diawal tidak ada kesepakatan bahwa murtahin lah yang akan mengelola sawah tersebut. Sehingga pada saat mulai turun kesawah murtahin mengambil secara paksa lahan tersebut untuk dikelola dengan tanpa izin. Sedangkan rahin hanya memiliki lahan tersebut, mengakibatkan tidak bisa melunasi hutangnya karna tidak ada pemasukan untk menebus sawah tersebut.

2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Batuhorpak Kecamatan Tanotombangan Angkola

Gadai yang dilakukan di Desa Batuhorpak yakni orang yang menggadaikan (*rahin*) dan orang yang menerima gadai (*murtahin*) melakukan akad gadai dengan cara yang sederhana yaitu hanya dilakukan secara lisan antara kedua belah pihak ketika akad gadai tersebut dilakukan. Dengan menyebutkan letak serta menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan sawah yang akan dijadikan sebagai barang jaminan atas utang yang diberikan, menyepakati batas waktu gadai, dan kesepakatan tentang pengembalian utang gadai yang disesuaikan harga gabah, maka sudah terjadilah akad gadai meskipun tanpa adanya bukti tertulis maupun saksi.

Pemahaman para petani mengenai aturan gadai dalam Islam masih sangat minim, mereka hanya memahami bahwa gadai adalah transaksi meminjam uang dengan jaminan. Di mana satu pihak membutuhkan uang dan satu pihak lagi mendapatkan hak berupa

jaminan, dan gadai yang sesuai dengan ajaran Islam adalah gadai yang barang jaminannya jelas. Setelah data terkumpul dari permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Batuhorpak Kecamatan Tanotombangan Angkola, maka peneliti dapat menarik beberapa analisis gadai yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara kepada keempat informan secara langsung yang didialogkan dengan materi-materi gadai.

Tinjauan ekonomi syariah terhadap praktik gadai sawah yang diterapkan masyarakat Desa Batuhorpak. Dalam proses bermuamalah yang dianggap sah, apabila semua rukun dan syarat yang menjadi hal pokok dalam pedomannya terpenuhi, apabila tidak terpenuhi secara rukun dan syarat maka dianggap tidak sah dalam hukum Islam. Berdasarkan analisis terhadap gadai yang terjadi dalam masyarakat Batuhorpak di temukan bahwa gadai yang terjadi masih berdasarkan prinsip yang dilakukan orang terdahulu.

Gadai yang dilakukan masyarakat terdapat hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Seperti yang terjadi di beberapa pihak, yang mana sudah melakukan sesuai dengan akad gadai akan tetapi terjadi persengketaan yang dimana pihak rahin dan murtahin pada saat awal perjanjian tidak ada kesepakatan siapa yang akan mengelolah sawah. Sehingga, rahin selaku pemilik lahan tersebut merasa bahwa lahan tersebut dikelola oleh dirinya. Namun, setelah mulai turun kesawah murtahin mengtakan bahwa lahan tersebut ialah yang berhak mengelolanya karena sudah memberikan pinjaman berupa bentuk uang kepada rahin.

Sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang tokoh masyarakat yakni Bapak Parluhutan Aritonang beliau mengatakan bahwa:

Praktik gadai yang terjadi di masyarakat sepertinya telah menyimpang dari ajaran agama Islam karena itu yang menerima gadai mengeksploitasi barang gadai itu padahal sebenarnya itu hanyalah jaminan untuk kepercayaan dalam berutang.⁴⁶

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa barang yang dijadikan jaminan semata-mata hanyalah sebagai jaminan atas utang dan jika ingin melakukan pengelolaan terhadap barang jaminan tersebut hendaknya melakukan atau membuat kesepakatan bersama agar tidak ada yang merasa dirugikan.

Hal utama yang menjadi dasar untuk mencari inti permasalahan sah atau tidaknya gadai jika dilihat dari sistem gadai yakni dengan memenuhi syarat dan rukun gadai, sebagai berikut:

a. Syarat Gadai

- 1) Syarat yang berhubungan dengan orang yang bertransaksi yaitu orang yang menggadaikan barangnya adalah orang yang memiliki kemampuan dalam beraktivitas, yaitu orang yang *baligh*, berakal, dan *rusyd* (kemampuan mengatur). Seperti yang terjadi di Desa Batuhorpak bahwa orang yang melakukan transaksi memang benar orang yang sudah memenuhi kriteria tersebut.
- 2) Barang yang gadai digadaikan tersebut adalah milik orang yang menggadaikannya atau yang diizinkan baginya untuk

⁴⁶ Parluhutan Aritonang, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Desa Batuhorpak, 06 Juli 2024, Pukul 09.11 WIB.

menjadikannya sebagai barang jaminan gadai. Dalam syarat ini barang gadai yang dijadikan jaminan oleh masyarakat Desa Batuhorpak memang benar adalah milik orang yang ingin menggadaikan. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Supri Lubis beliau mengatakan bahwa:

Pada saat pelaksanaan gadai ini orang yang mau menggadaikan tanahnya memang betul-betul orang dalam keadaan normal dan ia membawa sertifikat tanah tersebut dan atas namanya dia atau atas nama orang tuanya atau saudaranya itu atas dasar ada izin dari pemilik yang atas nama dari tanah tersebut.⁴⁷

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pelaksanaan gadai di Desa Batuhorpak telah memenuhi syarat dalam pelaksanaan gadai dimana dalam pelaksanaannya barang yang dijadikan sebagai barang jaminan adalah milik si pemberi gadai (*rahin*).

- 3) Barang gadai tersebut harus diketahui wujudnya, ukurannya, jenis, dan sifatnya. Barang gadai yang menjadi jaminan di Desa Batuhorpak itu sudah jelas yaitu berupa lahan sawah.

b. Rukun Gadai

Yang termasuk rukun gadai adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya lafadz (*Shigat*) pernyataan adanya perjanjian baik secara lisan maupun tulisan. Pelaksanaan gadai di Desa Batuhorpak menggunakan transaksi berdasarkan bukti tertulis

⁴⁷ Supri Lubis, Masyarakat, *Wawancara*, Desa Batuhorpak, 06 Juli 2024, Pukul 16.11 WIB.

dan tidak tertulis di dasarkan atas dasar kepercayaan dan kesepakatan bersama.

Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Ahmad Paisal Siregar yang menggadaikan sawahnya beliau mengatakan bahwa:

Saya memang menggadaikan sawah saya dilakukan dengan bukti surat lembaran hitam diatas putih dengan tandatangan diatas materai 6000.⁴⁸

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dipahami bahwa dalam kesepakatan perjanjian pelaksanaan gadai sawah di Desa Batuhorpak menggunakan lembaran surat perjanjian.

- 2) *Aqid*, yaitu orang yang menggadaikan (*Rahin*) dan menerima gadai (*Murtahin*).
- 3) Barang yang dijadikan jaminan (*Marhun*) adalah benda keadaannya tidak rusak sebelum utang dibayar dan barang jaminan dikembalikan.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa pelaksanaan gadai sawah di Desa Batuhorpak sudah memenuhi syarat dan rukun dalam pelaksanaan gadai. Masyarakat yang melakukan gadai tersebut adalah orang yang sudah dewasa dan berakal. Barang yang digadaikan dapat dinilai yakni berupa sawah sudah jelas dapat dinilai dengan uang. Barang jaminan tersebut jelas kepemilikannya bahwa barang tersebut memang betul milik orang yang menggadaikan.

⁴⁸ Ahmad Paisal Siregar, Penggada Sawah, *Wawancara*, Desa Batuhorpak, 06 Juli 2024, Pukul 16.02 WIB.

Praktik pelaksanaan gadai adalah mekanisme yang harus dipenuhi dan diperhatikan apabila mekanisme sudah dipenuhi maka pelaksanaan gadai tersebut dapat dikatakan sah. Adapun mekanisme pelaksanaan gadai di Desa Batuhorpak sudah memenuhi kriteria dilihat dari rukun dan syarat yang sudah dipenuhi, dalam mekanisme pelaksanaan gadai yaitu, *Shigat* akad, *Aqid* (subjek gadai), *Marhun* (objek gadai), dan *marhun bih* (piutang). Gadai belum dinyatakan sah apabila belum ada ijab qabul, sebab dengan adanya ijab qabul menunjukkan kepada kerelaan atau suka sama suka dari pihak yang melakukan transaksi gadai. Sebagaimana pelaksanaan gadai yang terjadi di Desa Batuhorpak bahwa pada saat mereka melakukan transaksi gadai kedua belah pihak akan bertemu dan membuat kesepakatan dan dipersaksikan oleh seorang kepala Desa atau jajarannya.

Adapun penjelasan mengenai sistem pelaksanaan Gadai di Desa Batuhorpak ditinjau dalam Hukum Ekonomi Syariah yaitu:

a. Prinsip Tolong Menolong

Sebagaimana diketahui bahwa gadai merupakan salah satu akad tabarru yang sifatnya tolong menolong, sehingga gadai digolongkan kedalam prinsip *ta'awwun* yang sifatnya bukan mencari keuntungan tetapi mencari rida Allah semata. Hal ini disebutkan dalam firman Allah dalam Q.S Al-Maidah (5) ayat 2:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا
 وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالنَّفْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَانْفُوا
 اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut, maka praktik gadai yang terjadi di Desa Batuhorpak termasuk dalam prinsip tolong-menolong (*ta'awwun*) karena pihak *rahin* yang melakukan pinjaman merasa tertolong oleh para *murtahin* yang bersedia memberikan bantuan berupa pinjaman saat orang yang melakukan pinjaman kesusahan. Dalam pelaksanaannya meskipun murtahin memberikan pertolongan dengan meminjamkan uang kepada rahin, dan dalam hal ini pihak murtahin memberikan pertolongan dengan meminjamkan uang kepada rahin, dan peminjaman itu murni karena ingin membantu saudaranya, namun disisi lain mereka juga ingin mengambil keuntungan dengan memperoleh sejumlah hasil dari barang yang jadi jaminan, baik karena dia mengelolanya atau ketika dikelola oleh pihak rahin. Jadi secara tidak langsung, mereka berniat membantu tetapi mereka juga berniat untuk memperoleh keuntungan dari hal tersebut. Ditinjau dari aspek Ekonomi Islam maka dapat dilihat bahwa praktek gadai yang terjadi di Desa

Batuhoropak batil karena didalam prakteknya terdapat unsur keuntungan dari peminjaman utang, padahal sudah dijelaskan bahwa setiap pinjaman yang menarik keuntungan itu adalah riba, sedangkan dalam Islam sendiri dijelaskan bahwa utang piutang itu dalam rangka tolong menolong (akad *tabarru'*).

Adapun bentuk dari praktik sistem gadai sawah di Desa Batuhoropak dalam prinsip tolong-menolong (*ta'awwun*) yaitu:

- 1) Gadai tidak dibatasi waktu. Adapun batasan waktu dalam bertransaksi dianjurkan Rasulullah SAW untuk ketentuan waktu dan jatuh temponya.

“ Dari Ibnu Abbas r.a ia berkata: Nabi saw datang ke Madinah dan penduduk Madinah (biasa) melakukan salaf (pembelian) pada buah- buahan selama setahun atau dua tahun lalu beliau bersabda: “ barang siapa melakukan salaf pada buah kurma maka lakukanlah hal tersebut dalam takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, juga dalam waktu yang jelas pula.” (HR. Muslim).

Dalam hadits lain yang disebutkan di dalam kitab Shahihain yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim “Dari Ibnu Abbas, ia menceritakan: Bahwa Nabi pernah datang ke Madinah sedang masyarakat di sana biasa mengutangkan buah untuk tempo satu, dua, atau tiga tahun. Lalu Rasulullah bersabda:

“Barangsiapa meminjamkan sesuatu, maka hendaklah ia melakukannya dengan takaran dan timbangan yang disepakati sampai batas waktu yang ditentukan.”(HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan hadits tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam bertransaksi haruslah ada batasan

waktu jatuh tempo dalam hal tersebut. Hal ini bertentangan dengan praktik gadai yang terjadi di Desa Batuhorpak karena gadai yang mereka lakukan tidak memiliki batasan waktu, hal ini tidak sesuai dengan syariat Islam berdasarkan hadits nabi yang menganjurkan untuk membuat batasan waktu dalam bertransaksi.

Orang yang menggadaikan sawah kepada saya memang dalam keadaan ekonomi yang sulit karena waktu itu istrinya akan melahirkan namun tidak ada biaya yang ia miliki jadi dia datang ke rumah untuk meminjam uang dengan menjaminkan sawahnya jadi saya mengatakan tidak usah kamu pikirkan waktunya kalau sudah punya uang baru kembalikan uang saya.⁴⁹

Berdasarkan wawancara tersebut dipahami bahwa tidak adanya batasan waktu yang diberlakukan dalam sistem gadai di Desa Batuhorpak karena unsur tolong-menolong dengan melihat keadaan orang yang melakukan pinjaman dengan menggadaikan sawahnya tersebut.

- 2) Tanah dikelola Pemberi gadai (*rahin*). Dalam gadai yang dipraktikkan masyarakat, tanah yang menjadi jaminan ini dikelola oleh murtahin dan seluruh hasilnya menjadi miliknya. Adapun dalam tinjauan Islam maka dapat dilihat penjelasannya dari rujukan hadits dibawah ini. Hadits dari Abu Hurairah, Rasulullah saw telah bersabda:

“tidak akan tertutup (hilang barang gadaian) dari pemiliknya yang menggadaikannya ia mendapatkan keuntungan dan

⁴⁹ Asri Wandi Nasution, Penerima Gadai Sawah, *Wawancara*, Desa Batuhorpak, 06 Juli 2024, Pukul 17.11 WIB.

juga menanggung kerugiannya.” (HR ad-Daruquthni dan al-Hakim).

Berdasarkan hadits diatas, maka sebenarnya yang berwenang dalam barang jaminan tersebut tetap pada *rahin*, karena bagi *murtahin*, barang jaminan itu hanya dipegang sebagai jaminan yang sifatnya hanya mengukuhkan pinjaman agar suatu waktu ketika rahin tidak mampu lagi untuk melunasi utangnya maka murtahin boleh menjual barang tersebut sebagai ganti dari uang yang dipinjamnya dahulu, meski demikian barang yang dijadikan jaminan itu masih dalam hak *rahin* sehingga mengenai keuntungan dan kerugian semuanya ditanggung oleh rahin. Seperti yang telah dijelaskan bahwa mengambil manfaat dari barang gadaian adalah termasuk riba karena ada tambahan yang diisyaratkan dalam utang tersebut yang dapat membebani si peminjam, jadi tidak dibenarkan seseorang yang memberi pinjaman mengeksploitasi barang jaminan.

Pada dasarnya kasus-kasus yang peneliti temukan telah memenuhi unsur-unsur gadai menurut syara' diantaranya yaitu: Pertama, apabila dilihat dari akadnya, dipersyaratkan bahwa setiap kesepakatan harus diketahui dengan jelas oleh para pihak agar tidak menimbulkan perselisihan di antara mereka, maka praktek gadai yang terjadi di Desa Batuhorpak telah dipandang sah karena dan benar menurut pandangan hukum Islam, yakni adanya perjanjian gadai. Walaupun ijab qabulnya tidak menggunakan kata-kata resmi dan tidak melalui surat perjanjian tertentu yang mengikat antara kedua belah pihak, akan tetapi kedua belah pihak telah paham bahwa mereka telah

melakukan akad gadai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang mereka sepakati bersama.

Kedua, jika dilihat dari pihak yang melaksanakan akad (*aqid*), *rahin* selaku pihak yang menggadaikan sawahnya kepada *murtahin* telah memenuhi syarat sesuai syara', di mana *rahin* merupakan orang yang sudah cakap dalam melakukan tindakan hukum, tidak gila, dan mampu untuk melakukan akad tanpa harus mewakilkan kepada orang lain. Akad dikatakan tidak sah apabila *rahin* merupakan orang gila ataupun orang yang belum *tamyiz*. Dilihat dari *murtahin* yakni pihak yang menerima gadai, telah sesuai atau sah menurut pandangan hukum Islam. *Murtahin* sebagai orang yang akan mengadakan transaksi gadai sawah dan menjadi penerima sawah yang digadaikan oleh *rahin* telah memenuhi syarat, yakni *murtahin* merupakan orang yang cakap dalam melaksanakan tindakan hukum, serta mengerti terhadap akad yang diperjanjikan keduanya. Selain itu, kedua belah pihak melakukannya tanpa ada paksaan, mereka melakukannya dengan suka rela tanpa intimidasi dari pihak manapun.

Ketiga, dilihat dari rukun gadai yang berupa utang (*marhun bih*) yang merupakan hak dari *rahin*, dan menjadi penyebab adanya transaksi gadai tersebut apabila ditinjau dari perubahan harga pasar, maka hal itu telah sah dan benar sesuai hukum Islam yakni harus dapat dibayarkan dan jelas. Hal ini dikarenakan utang tersebut dapat dihitung jumlahnya, dan adanya penyesuaian dengan harga gabah, karena gabah bagi masyarakat Desa Batuhorpak merupakan investasi primer untuk

kebutuhan pokok masa mendatang. Seperti Zaid bin Tsabit yang membolehkan harga yang ditangguhkan pembayarannya lebih dari pembayaran secara tunai, Abu Zahra membahas alasan pembolehan tersebut secara rasional. Yang membolehkan hal ini beralasan bahwa dilindungi oleh ayat pada Al-Qur'an Surat al-Maidah 29, yakni dikecualikan dengan perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka.

Kelima, objek pada akad *rahn* juga bukan merupakan sesuatu yang haram, yakni lahan sawah milik *rahin*, karena dalam etika ekonomi Islam apabila objeknya sesuatu yang haram maka transaksi atau akad tersebut tidak diperbolehkan. Dalam akad gadai yang terjadi di Masyarakat Desa Batuhorpak memiliki objek waktu dalam jangka waktu tertentu. Objek gadai memiliki batas waktu 3 tahun penggadaian, di mana dalam waktu tersebut objek gadai tidak dapat diserahkan pada pemilik sawah sampai waktu 3 tahun tersebut berakhir. Dan pada saat jatuh tempo, dan si pemilik sawah belum mampu melunasinya maka pelunasan hutang dapat ditangguhkan dengan jangka waktu yang tidak ditentukan sampai pemilik sawah dapat melunasi hutangnya sehingga perjanjian diantara keduanya bisa berlangsung cukup lama, bahkan sampai puluhan tahun. Dalam Islam, masalah jangka waktu dalam gadai memang tidak ada batasan yang jelas, hanya saja Allah menganjurkan jika orang yang berhutang belum mampu untuk melunasi hutangnya, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, hal ini terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 280.

Pelaksanaan gadai yang terjadi di Desa Batuhorpak terbagi menjadi dua macam bentuk gadai yakni gadai dengan alasan sosial dan gadai dengan alasan komersial. Dalam alasan sosial, bagi para pihaknya merupakan suatu sarana saling membantu antara tetangga maupun saudaranya yang sedang kesulitan biaya. Hal ini membuat kedua belah pihak merasa rela membantu, di mana tidak ada unsur paksaan dari kedua pihak. *Murtahin* selaku penerima gadai tidak ada tujuan mencari keuntungan ataupun memberatkan *rāhin* untuk segera melunasi hutangnya. Dalam gadai dengan alasan komersial, penerima gadai (*murtahin*), melaksanakan akad gadai dengan maksud untuk mengambil keuntungan atas lahan sawah yang dijadikan jaminan tersebut, dan inilah yang tidak dibenarkan dalam Islam. Karena setiap utang yang menghasilkan tambahan adalah riba. Jadi, transaksi gadai sudah dianggap sebagai suatu transaksi yang bertujuan mencari keuntungan, bukan lagi tolong-menolong seperti tujuan gadai dalam Islam. Hal ini juga sejalan dengan maqāṣid disyariatkannya rahn sebagai istisyaq (jaminan atas utang), karena sebagai jaminan, maka tidak boleh dimanfaatkan oleh *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai).

Di masyarakat Desa Batuhorpak, terjadi transaksi utangpiutang yang mana sawah dijadikan sebagai barang jaminan atas utang mereka. Menurut pengamatan penulis praktek gadai dalam masyarakat tersebut hal yang bisa menyebabkan penggadai rugi, karena selain *rahin* tidak bisa mengelola sawahnya, ia pun sama sekali tidak mendapat bagi hasil dari sawah miliknya tersebut dan ia juga harus mengembalikan utang

yang mungkin saja lebih dari nominal saat ia meminjam. Sedangkan penerima gadai sering kali mendapat keuntungan yang lebih besar bahkan bisa untung berlipat-lipat dari praktek gadai ini. Tentang hukum penerima gadai yang dengan mengambil manfaat dari barang yang membutuhkan biaya perawatan dengan seizin yang menggadaikan adalah sebanding dengan biaya yang diperlukan. Dalam pemanfaatan barang gadai yang berupa barang bergerak dan membutuhkan pembiayaan maka memungkinkan *murtāhin* mengambil manfaat dari barang tersebut sebanding dengan biaya perawatannya.

Hal ini sejalan dengan pendapat Ulama Hanabilah, jika barang gadai berupa hewan, pemegang gadai dapat memanfaatkan seperti dengan mengendarai atau mengambil susunya sekedar mengganti biaya. Pendapat di atas menjelaskan bahwa *murtahin*, boleh memanfaatkan barang gadai, namun harus seimbang dengan biaya pemakaian atau pemanfaatan barang tersebut. Sedangkan yang terjadi di masyarakat Desa Batuhorpak adalah dengan dimanfaatkannya sawah tersebut, dan hasil dari pengelolaannya sepenuhnya menjadi hak *murtahin*. Pada awal perjanjian *rahin* dan *murtahin* tidak ada membuat kesepakatan siapa yang akan menelolah sawah tersebut. Sehingga pada saat turun kesawah terjadilah kesalah pahaman antara *rahin* dan *murtahin*, *murtahin* meminta secara paksa sawah tersebut karena sudah memerikan pinjaman uang. Sehingga *rahin* tidak dapat melunasi hutangnya dikarenakan hasil dari sawah tersebut milik *murtahin*. Hal ini tidak dibenarkan dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dikarena tidak terdapat

kesepakatan dari awal bahwa sawah tersebut di kelola oleh *murtahin*. Sedangkan menurut KHES *murtahin* boleh memanfaatkan *marhun* tapi dengan izin *rahim*.

Dengan demikian, praktek gadai di Desa Batuhorpak dengan pengembalian *marhun bih* yang disesuaikan harga gabah meskipun pihak *murtāhin* bermaksud untuk menolong, akan tetapi pada kenyataannya pihak *murtahin* memanfaatkan tanah sawah tersebut namun tidak adanya bagi hasil antara keduanya, maka menurut pandangan penulis hal ini mengandung unsur riba sebagaimana pendapat jumhur ulama di atas. Dari pemaparan tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hal ini tidak sesuai dengan ekonomi Islam karena pada ekonomi Islam mengenai waktu jatuh tempo bahwasanya apabila *rahin* tidak mampu melunasi utangnya maka *murtahin* boleh menjual barang gadai dengan catatan apabila uang hasil penjualan barang jaminan tersebut melebihi jumlah utang maka sisanya dikembalikan kepada *rahin*, namun apabila kurang dari jumlah utang, maka pihak *rahin* harus menambahi agar utang terbayar lunas. Dan apabila *rahin* tidak mau menjual sawahnya (barang gadai) maka *murtahin* boleh menempuh jalur hukum dan hakim yang menjualnya untuk melunasi utangnya (*rahin*).

Pemanfaatan barang gadai dikelola atau digarap oleh pemegang gadai (*murtahin*). Selain itu ada pula yang dikelola atau digarap oleh pihak ketiga atau orang lain yang dipercaya dengan ketentuan bagi hasil antara penggarap dengan pemegang gadai (*murtahin*). Meskipun demikian kebanyakan sawah yang dijadikan sebagai jaminan digarap

atau dikelola oleh penerima gadai itu sendiri. Namun hasil dari pemanfaatan barang gadai tidak dilakukan bagi hasil antara si penggadai (*rahin*) dengan pemegang gadai (*murtahin*). Hasil tersebut semuanya diambil oleh pemegang gadai (*murtahin*). Bahkan hasil yang telah diambil dari sawah (barang gadai) tersebut biasanya sudah melebihi dari utang si penggadai (*rahin*).

Tinjauan hukum Islam atas jatuh tempo gadai terhadap barang gadaian dalam hal ini sawah, maka apabila telah jatuh tempo, *rahin* tidak mampu membayar hutangnya dan tidak mengizinkan *murtahin* menjual *marhun*, maka hakim atau pengadilan dapat memaksa pemilik untuk membayar hutang atau menjual barang dengan paksa. Hasil penjualan tersebut apabila cukup, dapat digunakan untuk menutupi hutangnya, namun apabila lebih, maka sisanya harus dikembalikan kepada *rahin*, apabila kurang maka *rahin* ataupun ahli waris wajib membayar kekurangannya atau barang gadai dikembalikan setelah melunasi hutang tersebut.

Dalam hukum di Indonesia, ketentuan itu juga diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* menyatakan bahwa:

- a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
- b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

- c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Atas dasar ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa praktek gadai sawah yang berakibat pada berpindahnya hak kepemilikan atas sawah kepada penerima gadai tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Karena ketentuan ini menyatakan bahwa apabila *rahin* tidak dapat membayar kembali hutangnya, maka *murtahin* berhak menjual secara paksa *marhun* yang kemudian hasil penjualannya digunakan untuk melunasi hutang *rahin*. Sedangkan pada prakteknya yang terjadi di masyarakat apabila *rahin* tidak dapat melunasi hutangnya kepada *murtahin*, maka *murtahin* berhak memutuskan apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan di antara keduanya dan sawah yang dijadikan jaminan dalam proses akad gadai dapat berpindah hak kepemilikannya menjadi milik *murtahin* seutuhnya. Dari praktek ini dapat dilihat bahwa jelas pihak yang paling dirugikan adalah *rahin*.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Praktik gadai di Desa Batuhorpak pada dasarnya gadai yang terjadi berdasarkan pemahaman yang sudah diajarkan dan dilakukan oleh turun temurun, sehingga ketentuan ketentuan yang ada pada desa Batuhorpak mereka jadikan sebagai dasar ketika melakukan transaksi gadai di desa

tersebut. Masyarakat Desa Batuhorpak melakukan transaksi gadai yang bertujuan untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang mendesak dengan cara menggadaikan sawahnya dengan jumlah yang dibutuhkan. Dalam transaksi gadai yang terjadi di desa tersebut dimana penerima gadailah yang memanfaatkan barang jaminan gadai dengan cara dimanfaatkan, hasil dari pengelolaan tersebut diambil oleh penerima gadai. Transaksi gadai akan berakhir ketika penerima gadai menebus barang jaminan gadainya.

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik gadai sawah yang diterapkan masyarakat. Dalam proses bermuamalah yang dianggap sah, apabila semua rukun dan syarat yang menjadi hal pokok dalam pedomannya terpenuhi, apabila tidak terpenuhi secara rukun dan syarat maka dianggap tidak sah dalam hukum Islam. Berdasarkan analisis terhadap gadai yang terjadi dalam masyarakat Desa Batuhorpak di temukan bahwa gadai yang terjadi masih berdasarkan prinsip yang dilakukan orang terdahulu, gadai yang dilakukan masyarakat terdapat hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Pada gadai gadai terjadi dengan bertujuan meminta kepercayaan dan meminjamkan hutang, bukan untuk mencari keuntungan dan hasil. Hal ini untuk menjaga-jaga jika penggadai (*rahn*) tidak mampu membayar atau tidak menepati janjinya.

Ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa barang yang dijadikan jaminan itu tidak boleh dibiarkan begitu saja, tanpa menghasilkan sama sekali, karena tindakan itu termasuk tindakan menyia-nyiakan harta. Namun ada juga yang tidak membolehkan hal itu. Menurut mayoritas ulama, posisi

murtahin atas marhun adalah yad al amanah. Dalam arti, ia tidak bertanggung jawab untuk mengganti kerusakan marhun, kecuali karena kecerobohan dan kelalaiannya. Nilai kerusakan tersebut tidak bisa mengurangi nominal hutang yang ada.

Akad *rahn* akan berakhir ketika murtahin telah mengembalikan *marhun* kepada *rahin*, atau rahin telah membayar hutang yang menjadi tanggungannya. Jika murtahin berkeinginan untuk membatalkan (*faskh*) akad, maka *rahn* juga dinyatakan telah berakhir. *Rahn* juga akan berakhir ketika asset *rahn* (*marhun*) mengalami kerusakan, atau asset tersebut ditransaksikan oleh *rahin* atau *murtahin* tanpa adanya izin.

D. Keterbatasan Penelitian

Dengan merinci uraian dan hasil yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian ini, peneliti telah berupaya untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan rencana yang telah disusun. Meskipun demikian, sejumlah kendala muncul selama pelaksanaan penelitian ini. Adapun kendala yang peneliti alami selama pelaksanaan penelitian adalah terkait dengan:

1. Waktu terbatas dan jarak tempuh menjadi kendala dalam pelaksanaan penelitian, di mana penelitian ini dilakukan di Desa Batuhorpak.
2. Keterbatasan ilmu, pengetahuan, dan wawasan peneliti terkait usaha tahu menjadi tantangan yang masih dihadapi.
3. Keterbatasan dalam memastikan kejujuran dan keterangan yang diberikan oleh informan selama proses wawancara merupakan salah satu kendala dalam penelitian ini.

4. Namun, berkat masukan dan bantuan beberapa pihak terkait sehingga keterbatasan ini dapat diminimalisir dengan baik. Sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik *Insyah Allah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik Praktik gadai di Desa Batuhorpak pada dasarnya gadai yang terjadi berdasarkan pemahaman yang sudah diajarkan dan dilakukan oleh turun temurun, sehingga ketentuan ketentuan yang ada pada desa Batuhorpak mereka jadikan sebagai dasar ketika melakukan transaksi gadai di desa tersebut. Masyarakat Desa Batuhorpak melakukan transaksi gadai yang bertujuan untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang mendesak dengan cara menggadaikan sawahnya dengan jumlah yang dibutuhkan. Dalam transaksi gadai yang terjadi di desa tersebut dimana penerima gadailah yang memanfaatkan barang jaminan gadai dengan cara dimanfaatkan, hasil dari pengelolaan tersebut diambil oleh penerima gadai. Transaksi gadai akan berakhir ketika penerima gadai menebus barang jaminan gadainya.
2. Gadai di Desa Batuhorpak jika berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah sudah sesuai dengan rukun yang ditentukan Menurut Hukum Ekonomi Syariah, akan tetapi praktik pemanfaatan barang jaminan gadai di Desa Batuhorpak tidak sesuai karena tidak ada kesepakatan diawal perjanjian. Sehingga, memberatkan atau merugikan salah satu pihak. Karena pada dasarnya setiap transaksi yang terjadi di hukum ekonomi syariah bersifat tolong menolong untuk mencari kenikmatan duniawi dan terlebih lagi kenikmatan di akhirat. Dan begitupun dengan pihak *murtahin* yang tidak mendapatkan izin dari pihak *rahin* untuk pengelolaan sawah tersebut.

Sehingga sering terjadi perselisihan dan mengambil barang secara paksa. Dan mengakibatkan *rahin* menghilangkan penghasilannya dan kesusahan melunasi hutangnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti mengungkapkan beberapa saran yang berhubungan dengan penelitian ini, adapun saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak penerima gadai hendaklah dalam memberikan hutang kepada pemberi gadai tidak mencari keuntungan lebih dari gadai lahan sawah.
2. Diharapkan kepada penerima dan pemberi gadai sebelum melakukan praktik gadai untuk lebih mengetahui tentang teori gadai sehingga apa yang dilakukan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*. Cet.1, Bandung: PT.Pustaka Setia Pertama, 2002.

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 2009.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Naf'an Akhun, 2017.

Hardjowinegoro, Sarwono dan M. Luthfi Rayes, *Tanah Sawah*. Malang: Bayumedia, 2005.

Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2012

M. Nur Rianto, *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.

Mamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: LPPI, 2006.

Muhammad Sholikul Hadi. 2003. *Pegadaian Syari'ah*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003

Nana Syaodih Sukmadinata, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Samsu, *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*. Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA), 2017.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Terj. Ahmad Tirmidzi dkk*. Putaka al- Kautsar, 2017.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah cet.7, terj. Kamaludin*. Bandung: Al Maarif, 2010.

Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010

T. Subtari, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 2015.

Wahbah Az-Zuhaili, *Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

2. Jurnal dan Skripsi

Abdul Halim. 2020. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Gadai Tanah Pertanian”. *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Vol. XVII, No. (1), 2020.

Agus Salim Nst, “Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam”. *Jurnal Ushuluddin*, Vol, 02, 2021.

Agus Salim Nst, “Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam”. *Jurnal Ushuluddin*, Vol.02, 2021.

Almaida Syari Harahap, “Analisis Praktik Gadai Sawah di Desa Batang Onang Baru dalam Perspektif Islam”. *Skripsi*. Padangsidempuan: Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, 2023.

Anwar Hindi, Sitti Rahmah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu di Desa Barumbung Kecamatan Matakali”. *J-ALIF: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, Vol. 4, No. (2), 2019.

Anwar Hindi, Sitti Rahmah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu di Desa Barumbung Kecamatan Matakali”. *J-ALIF: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, Vol.4, No.(2), 2019.

Lusiana, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanpa Batas Waktu” (Studi di Desa Girikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)”. *Skripsi*. Lampung; Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

Malasari, Ikhwan Hamdani dan Yono, “Praktik Gadai Sawah di Desa Sukamulih Kampung Bojong Kecamatan Sukajaya Bogor dan Kesesuaiannya dalam Prinsip Ekonomi Syariah”. *El-Maal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 4, No. (3), 2023.

Maslahatul Inayah, “Gadai Sawah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes)”. *Skripsi*. Cirebon: Institut Agama Islam Negeri Cirebon, 2022.

Muyassarrah Hamid, dkk, “Pemanfaatan Gadai Sawah Oleh Kreditur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. *TADAYUN: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No (1), 2002.

Sri Wahyuningsih, “Peran Tokoh Agama Dalam Memberikan Pemahaman Kepada Masyarakat Tentang Praktik Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai Sawah di Desa Ungga Kec. Praya Barat Daya Kab. Lombok Tengah”. *Skripsi*. FS UIN Mataram, 2020.

3. Wawancara

Ahmad Paisal Siregar, Penggadai Sawah, *Wawancara*, Desa Batuhorpak, 06 Juli 2024, Pukul 16.02 WIB.

Asri Wandu Nasution, Penggadai Sawah, *Wawancara*, Desa Batuhorpak, 06 Juli 2024, Pukul 17.11 WIB.

Budi Setiawan Daulay, Sekretaris Desa, *Wawancara*, Desa Batuhorpak, 01 Juli 2024, Pukul 10.15 WIB.

Parluhutan Aritonang, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Desa Batuhorpak, 06 Juli 2024, Pukul 09.11 WIB.

Pendi Rambe, Penggadai Sawah, *Wawancara*, Desa Batuhorpak, 06 Juli 2024, Pukul 10.01 WIB.

Saipul Siregar, Penerima Gadai Sawah, *Wawancara*, Desa Batuhorpak, 06 Juli 2024, Pukul 15.00 WIB.

Samsir Sibarani, Penerima Gadai Sawah, *Wawancara*, Desa Batuhorpak, 05 Juli 2024, Pukul 11.00 WIB.

Supri Lubis, Masyarakat, *Wawancara*, Desa Batuhorpak, 06 Juli 2024,

Pukul 16.11 WIB.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Pribadi

Nama : Ratnisa Dongoran
Nim : 2010200038
Tempat/ Tanggal Lahir : Padangsidimpuan, 29 Juli 2002
Email/No.HP : ratnisadongoran2@gmail.com/ 081292274962
Jenis Kelamin : Perempuan
Anak Ke : 1 (pertama) dari tiga bersaudara
Alamat : Desa Batuhorpak. Kec.Tanotombangan Angkola,
Kab. Tapanuli Selatan

Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Hasmar Dongoran
Perkerjaan : Petani
Nama Ibu : Nursaima Sibarani
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Batuhorpak. Kec.Tanotombangan Angkola,
Kab. Tapanuli Selatan

Riwayat Pendidikan

Tahun 2008-2014 : SD NEGERI 101417 Batuhorpak
Tahun 2014-2017 : SMP NEGERI 1 Tanotombangan Angkola
Tahun 2017-2020 : SMA Negeri 3 Padangsidimpuan
Tahun 2020-2024 : UIN SYAHADA Padangsidimpuan

LAMPIRAN

SURAT DON DON

Hari ini RABU Tanggal 27 FEBRUARI 2019

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PENDI RAMBE

Alamat : Desa Batu Horpak

Mengaku telah mendon donkan sawah sebidang 1 (satu) Ruang dengan emas 15 (Lima Belas) me kepada :

Nama : SAIPUL SIREGAR

Alamat : Desa Batu Horpak

Adapun letak sawah tersebut adalah di rodang yang batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah timur : PENDI RAMBE

Sebelah Barat : SAUT SIMAMORA

Sebelah Uatara : ~~SAUT~~ NIUR MAN LUBIS

Sebelah selatan : CEIN SIREGAR

Demikian surat don don saya perbuat dengan penuh kesadaran

Batu Horpak, RABU 27 FEBRUARI 2019

Yang mendondon sawah




SAIPUL SIREGAR

Yang mendondonkan sawah



PENDI RAMBE

SAFSJ .



SAMSUL RAMBE

SURAT PINJAM PAKE

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI

NAMA: ALIHASAN SIREGAR

UMUR: 45 THN

AGAMA: ISLAM

ALAMAT: BATU HORPAK

MENGAKU TELAH MEMINJAM BARANG BERUPA EMAS
LONDON 15 CLIMA BELAS AME) DARI

NAMA: ELI MARLAN HARAHAP

UMUR: 38 THN

AGAMA: ISLAM

ALAMAT: BATU HORPAK

DAN ADAPUN BOROH BARANG TERSEBUT DIATAS
SAYA BERIKAN SAWAH SELMAS 1 RUANG YANG LETAK-

NYA. SEBELAH TIMUR: KAPPINUR MAPITU PULU

SEBELAH BARAT: SAMSIR SIBARANI

SEBELAH UTARA: PARLUHUTANI ARITONANG

SEBELAH SELATAN: ATNER SIMANJUNTAK

DEMIKIAN LAH SURAT PINJAM PAKE INI SAYA
PERBUAT DENGAN HATI YANG IKHLAS TANPA
ADA UNSUR PAKSAAN.

SAKSI: *Zuit*
KAMARIA ARITONANG

BATU HORPAK: 13-08-2020

YANG MEMINJAM



Alihasan Siregar

(ALIHASAN SIREGAR)

SURAT PINJAM PAKE

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI

NAMA: ALIHASAN SIREGAR

UMUR: 41 THN

ALAMAT: BATU HORPAK

MENGAKU TELAH MEMINJAM BARANG BERUPA EMAS
SEBANYAK TIGA BELAS AME C137 LONDON DARI.

NAMA: SAMSIR SIBARANI

UMUR: 40 THN

ALAMAT: BATU HORPAK

DAN ADAPUN SEBAGAI BUKAH BARANG TERSEBUT
DIATAS, SAYA BERIKAN SEBIDANG TANAH PERSAWAHAN
(1 RUANG). DAN ADA PUN LETAK SAWAH TERSEBUT

SEBELAH TIMUR: KAPPINUR NAFO

- " - SELATAN: SUPRI LUBIS


SEBELAH BARAT: SAMSIR SIBARANI

SEBELAH UTARA: PARLUHUTAN ARITONANG


SEBELUM SAYA DAPAT MENGEMBALIKAN BARANG TER-
SEBUT DI ATAS MAKA PIHAK KE DUA BERHAK MENGU-
SAHAINYA.

DEMIKIAN LAH SURAT PINJAM PAKE INI SAYA PERBUAT
DENGAN HATI YANG IKHLAS TANPA ADA UNSUR PAKSAAN.

BATU HORPAK: 25.09.2018

SAKSI

KAMARIA ARITONANG




ALIHASAN SIREGAR

Selasa

Tgl 11 Juli 2023

No.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD PAISAL Siregar
Tempat / tgl lahir : P.S.P. 21-05-1996
Alamat : kec. Tano tombangan angkotal
Desa, Situmba.

Telah menerima Uang Tunai Sebesar
Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) dari
pihak kedua:

nama : ASRI Wandi Neasution
Tempat / tgl lahir : Batu horkan 1-01-1986
Alamat : kec. Tano tombangan angkotal
Desa, batu horkan.

Sebagai Jaminan & lunghun sudah,
Dua hari bersawah.

Ttd

(Ahmad Paisal Siregar)

Saksi
Hampeh Situmeang)

[Signature]





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD AD-DARY PADANGSIDIMPUAN FAKULTAS
SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jl. T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733, Telp(0634) 22080, Faximile (0634) 24022
Website: <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : 276 B- /Un.28/D.1/PP.00.9/05/2024 22 Mei 2024
Lamp : -
Perihal : *Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi*
Yth Bapak dan Ibu :

1. Nurhotia Harahap, M.H.
2. Ahmad Soleh Hasibuan, M.H.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa di bawah ini:

Nama : RATNISA DONGORAN
NIM : 2010200038
Sem/T.A : VII (tujuh) 2023-2024
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Praktik Gadai Sawah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa
Batuhorpak Kecamatan Tano Tombangan Angkola**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak dan Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian disampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak dan Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Dekan Bid. Akademik



Dr. Ahmatnizar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1005

Ketua Program Studi

Nurhotia Harahap, M.H.
NIP. 19900315 201903 2 007

Pernyataan Kesediaan Sebagai Pembimbing

Bersedia / Tidak Bersedia
Pembimbing I

Bersedia / Tidak Bersedia
Pembimbing II

Nurhotia Harahap, M.H.
NIP. 19900315 201903 2 007

Ahmad Soleh Hasibuan, M.H.
NIP. 19930411 202012 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 883 /Un.28/D.4a/TL.00/06/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

27 Juni 2024

Yth, Kepala Desa Batuhorpak Kecamatan Tanotombangan Angkola

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Ratnisa Dongoran
NIM : 2010200038
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Desa Batuhorpak Kec. Tanotombangan Angkola
No Telpon/HP : 081292274962

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "Praktik Gadaai Sawah di Desa Batuhorpak Kecamatan Tanotombangan Angkola dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Dekan
Kabag Tata Usaha,

Inwan Rojikin, S.Ag.
NIP 197202212000031004





**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
KECAMATAN TANTOM ANGKOLA
DESA BATU HORPAK**

Alamat : Jln Raya Tano Tombangan Angkola
Desa Batu Horpak, Kec. Tano Tombangan Angkola Kab. Tapanuli Selatan
Prov. Sumatera Utara.

Kode Pos 22774

21 Agustus 2024

Nomor : 141/273/KD-BTH/VIII/2024
Tipe : Biasa
Sampiran : -
Perihal : **Balasan Surat Permohonan Bantuan
Informasi Penyelesaian Skripsi**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum UIN Syekh
Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam
egeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dengan Nomor : B-
83/Un.28/D.4a/TL.00/06/2024 Tanggal 27 Juni 2024 dalam rangka permohonan
bantuan informasi terkait keperluan untuk menyelesaikan penulisan Skripsi Mahasiswa
atas nama :

Nama : **RATNISA DONGORAN**
NIM : 2010200038
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Desa Batu Horpak, Kecamatan Tano Tombangan Angkola
Kabupaten Tapanuli Selatan
Judul Skripsi : **"Praktik Gadai Sawah di Desa Batu Horpak Kecamatan Tano
Tombangan Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan dalam
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"**

Perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat mengizinkan pelaksanaan penelitian
tersebut di Desa Batu Horpak Kecamatan Tano Tombangan Angkola Kabupaten
Tapanuli Selatan.

Izin melakukan Penelitian diberikan semata-mata untuk keperluan Akademik.

Waktu pengambilan data dilakukan 30 hari setelah tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Balasan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batu Horpak, 21 Agustus 2024
KEPALA DESA BATU HORPAK

